

RANCANGAN  
PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA  
PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal .....  
Undang-Undang Nomor..... Tahun ..... tentang Cipta  
Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja Pada Sektor  
Kelautan dan Perikanan
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor... Tahun 2020 tentang Cipta  
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR  
KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Perencanaan Ruang Laut adalah suatu proses untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut dan/atau rencana zonasi untuk menentukan Struktur Ruang Laut dan Pola Ruang Laut
3. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
5. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut.
6. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan laut.
7. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup,

dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

8. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
9. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
10. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal Laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
11. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
12. Nelayan Tradisional adalah nelayan Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
13. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi daya ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Konsultasi Publik adalah proses penggalan masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama.
15. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
16. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk

mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

17. Zona Inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
18. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan Laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
19. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
20. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
21. Pipa Bawah Laut adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah Laut.
22. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
23. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
24. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

25. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
27. Pemrakarsa adalah setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
28. Standar Laik Operasi Kapal Perikanan, yang selanjutnya disebut SLO adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan.
29. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
30. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
31. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal yang selanjutnya disingkat BA-HPK adalah formulir yang memuat hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan sebagai dasar penerbitan SLO.
32. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apunglain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan,

pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

33. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
34. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
35. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
36. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
37. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
38. Nakhoda Kapal Perikanan adalah salah seorang dari awak kapal perikanan yang menjadi pimpinan tertinggi di kapal perikanan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan

kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.

40. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP, adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan.
41. Transmitter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP.
42. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) online pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.
43. Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia Transmitter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang memberikan layanan komunikasi data pemantauan Kapal Perikanan.
44. Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan perikanan, Pemerintah, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan Kapal Perikanan yang menggunakan Transmitter SPKP.
45. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa

depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

46. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.
47. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya
48. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan Ikan.
49. Bahan Baku adalah Ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budidaya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
50. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan Hasil Perikanan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.
51. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
52. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
53. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
54. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi.

55. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam ikan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
56. Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
57. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN, yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan Penilaian Kesesuaian (UU SPK)
58. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
59. Sistem Logistik Ikan Nasional, yang selanjutnya disingkat SLIN adalah sistem manajemen rantai pasokan ikan dan produk perikanan serta informasi mulai dari pengadaan, penyimpanan, sampai dengan distribusi, sebagai suatu kesatuan dari kebijakan untuk meningkatkan meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi perikanan hulu-hilir, pengendalian disparitas harga, serta untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
60. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
61. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia.

62. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
63. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
64. Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah sertifikat kompetensi yang merupakan pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan sebagai awak Kapal Perikanan setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP) untuk semua jenjang pendidikan dan pelatihan awak Kapal Perikanan.
65. Sertifikat Keterampilan Awak Perikanan adalah pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di Kapal Perikanan setelah lulus ujian keterampilan yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Diklat keahlian awak Kapal Perikanan atau unit diklat pengawakan Kapal Perikanan lainnya yang terakreditasi.
66. Pengukuhan adalah pemberian kewenangan jabatan di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jenis dan tingkat sertifikat, ukuran Kapal Perikanan dan daerah pelayaran.
67. Pendidikan dan Pelatihan Awak Kapal Perikanan adalah pendidikan dan/atau pelatihan untuk mencapai tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kompetensi untuk pengawakan Kapal Perikanan.

68. Program Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah program pendidikan dan/atau pelatihan dalam berbagai jalur, jenjang dan jenis untuk meningkatkan keahlian guna mendapatkan sertifikat Awak Kapal Perikanan.
69. Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah program pendidikan dan/atau pelatihan untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di Kapal Perikanan.
70. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Awak Kapal Perikanan adalah lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh Pemerintah atau masyarakat dalam menyelenggarakan program pendidikan dan/atau pelatihan keahlian dan/atau keterampilan Awak Kapal Perikanan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
72. Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan adalah sertifikat yang diterbitkan dan dikukuhkan untuk Nakhoda, Perwira, Operator Radio GMDSS, sesuai dengan ketentuan Konvensi STCW 1995 beserta amandemennya dan pemilik sah sertifikat untuk melaksanakan tugas sesuai kapasitasnya dan melaksanakan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang tertera pada sertifikat.
73. Sertifikat Pengukuhan adalah sertifikat yang menyatakan kewenangan jabatan kepada pemilik sertifikat keahlian Awak Kapal Perikanan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya.
74. Sertifikat Keterampilan adalah sertifikat selain dari sertifikat keahlian dan pengukuhan yang diterbitkan untuk Awak Kapal Perikanan yang menyatakan telah

memenuhi persyaratan pelatihan, kompetensi, dan masa layar.

75. Awak Kapal Perikanan adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal Perikanan oleh pemilik atau operator Kapal Perikanan untuk melakukan tugas di atas Kapal Perikanan sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
76. Pengesahan (*Approved*) adalah pengakuan program diklat, simulator, laboratorium, bengkel kerja, pengalaman di Kapal Perikanan latih, masa layar, buku catatan pelatihan dan rumah sakit dan bentuk pengakuan lainnya terkait peraturan ini yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
77. Kode Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Untuk Awak Kapal Perikanan adalah suatu Kode tentang pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, dan tugas jaga awak kapal perikanan.
78. Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah kesepakatan antara awak Kapal Perikanan dengan pemilik Kapal Perikanan atau operator Kapal Perikanan atau nakhoda Kapal Perikanan atau dengan agen Awak Kapal Perikanan.
79. Nakhoda adalah orang yang memegang komando pada sebuah kapal Perikanan.
80. Perwira adalah seorang anggota Awak kapal selain Nakhoda yang ditunjuk berdasarkan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan atau, ketiadaan penunjukan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama atau kebiasaan.
81. Perwira Dek adalah perwira Kapal Perikanan bagian dek.
82. Mualim I adalah perwira Kapal Perikanan bagian dek yang jabatannya setingkat lebih rendah dari Nakhoda dan yang dapat menggantikan tugas bilamana Nakhoda tidak dapat melaksanakan tugasnya.
83. Perwira yang Melakukan Tugas Jaga di Anjungan adalah perwira Kapal Perikanan bagian dek dengan jabatan sebagai Mualim I atau Mualim II.

84. Kadet adalah peserta didik yang melaksanakan praktek laut.
85. Masinis adalah perwira Kapal Perikanan bagian mesin.
86. Kepala Kamar Mesin adalah perwira mesin yang bertanggung jawab atas propulsi mekanis dan pengoperasian serta pemeliharaan dari instalasi mekanis dan instalasi listrik kapal.
87. Masinis II adalah perwira mesin di bawah pangkat Kepala Kamar Mesin dan kepadanya diberikan tanggung jawab untuk daya dorong tenaga kapal dan pengoperasian serta perawatan mekanik maupun instalasi listrik kapal pada saat Kepala Kamar Mesin berhalangan.
88. Masinis III dan IV adalah perwira mesin yang melaksanakan Dinas Jaga di Kamar Mesin.
89. Operator radio adalah orang yang memegang sertifikat yang dikeluarkan atau diakui oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Peraturan Radio.
90. Operator Radio GMDSS (Global Maritime Distress and Safety Systems/Sistem Keselamatan Dalam Marabahaya Maritim) adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam dinas jaga radio untuk mengoperasikan peralatan GMDSS serta memiliki kompetensi sebagaimana yang distandarkan dan memiliki sertifikat.
91. Dinas Jaga Radio adalah kegiatan yang meliputi dinas jaga, perawatan, dan perbaikan teknis yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
92. Electro Technical Officer adalah perwira yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan.
93. Rating adalah awak kapal perikanan selain nakhoda, mualim, masinis, operator radio, dan Electro Technical Officer.
94. Awak Kapal Perikanan Terampil adalah rating yang memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan.

95. Perairan terbatas adalah perairan laut yang terdiri dari perairan teritorial, perairan laut kepulauan, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
96. Perairan tak terbatas adalah selain dari perairan terbatas.
97. Tenaga Penggerak adalah daya maksimum mesin penggerak utama kapal perikanan dalam satuan kilowatt (kW) dan/atau Horse Power (HP), sebagaimana tertera dalam bukti pendaftaran kapal perikanan atau dokumen resmi lainnya.
98. Praktek Laut adalah bagian dari kegiatan pembelajaran berupa praktek berlayar untuk peserta pendidikan dan pelatihan kepengawakan Kapal perikanan sesuai dengan tingkat sertifikasi dan ketentuan yang berlaku.
99. Masa Layar adalah pengalaman bekerja di atas Kapal Perikanan yang berkaitan dengan penerbitan atau revalidasi sertifikat atau kualifikasi lainnya.
100. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
101. Kepelabuhanan perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan, keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan, serta merupakan pusat pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah.
102. Penyelenggara pelabuhan perikanan adalah Direktur Jenderal, Gubernur atau Pemilik pelabuhan perikanan yang tidak dibangun Pemerintah

103. Rencana induk pelabuhan perikanan nasional yang selanjutnya disebut RIPPN adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan yang memuat tentang kebijakan pelabuhan perikanan, pelabuhan yang sudah ada dan rencana lokasi pelabuhan perikanan yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, perencanaan, pembangunan, pengembangan pelabuhan perikanan secara nasional.
104. Rencana induk pelabuhan perikanan adalah pengaturan ruang pelabuhan perikanan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di setiap pelabuhan perikanan.
105. Pelabuhan perikanan yang tidak dibangun Pemerintah adalah pelabuhan perikanan yang biaya pembangunan fasilitas dan pengusahanya berasal dari perseorangan atau korporasi.
106. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dan membantu pengendalian sumber daya ikan.
107. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.
108. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) adalah surat yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah tiba di pelabuhan perikanan.
109. Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan dan pelabuhan lain yang ditunjuk setelah kapal perikanan telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan.
110. *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing* adalah Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas

Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur.

111. Keselamatan Pelayaran adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadapkelaiklautan kapal, laik tangkap dan laik simpan yang dinyatakan dengandokumen kapal.
112. Laik laut meliputi pemenuhan persyaratan teknis konstruksi, material, stabilitas, keamanan, keselamatan, navigasi, komunikasi, pencegahan pencemaran di laut dan rancang bangun kapal.
113. Laik tangkap meliputi pemenuhan persyaratan teknis Alat Tangkap yang akan digunakan sesuai izin yang diberikan.
114. Laik simpan meliputi pemenuhan persyaratan teknis tempat menyimpan ikan hasil tangkapan untuk mempertahankan mutu ikan, meliputi: konstruksi palka, sistem pendingin, material pendingin, dan suhu ruang palka.
115. Petugas Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah petugas yang ditempatkan di pelabuhan perikanan untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan.
116. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
117. Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
118. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
119. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
120. Rekomendasi Impor Garam adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang

perdagangan untuk melakukan Impor Komoditas Pergaraman ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

121. Importir Garam adalah korporasi yang melakukan kegiatan impor komoditas pergaraman untuk kebutuhan usahanya.
122. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
123. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
124. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
125. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi

- a. Perencanaan Ruang Laut berupa perencanaan zonasi kawasan laut;
- b. perubahan status zona inti;
- c. kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut;
- d. pengelolaan sumber daya ikan;
- e. standar mutu hasil perikanan;
- f. Kapal Perikanan;
- g. Kepelabuhanan Perikanan;
- h. standar laik operasi Kapal Perikanan;
- i. pengendalian impor perikanan dan komoditas pergaraman;

- j. tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu.

## BAB II PERENCANAAN RUANG LAUT

### Bagian Kesatu Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a merupakan perencanaan untuk menghasilkan:
  - a. RZ KAW; dan
  - b. RZ KSNT.
- (2) Hasil dari perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan operasionalisasi dari RTRL.
- (3) RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. rencana zonasi teluk;
  - b. rencana zonasi selat; dan
  - c. rencana zonasi laut.
- (4) RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun pada:
  - a. perairan di sekitar PPKT;
  - b. perairan di sekitar situs warisan dunia; dan/atau
  - c. perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup.

#### Pasal 4

RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Pusat di bawah koordinasi Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Rencana zonasi Kawasan Antarwilayah dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:500.000.
- (2) RZ KSNT dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) disusun dengan mengacu pada informasi geospasial dasar.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut

#### Pasal 6

Penyusunan rencana zonasi kawasan Laut meliputi:

- a. proses penyusunan RZ KAW; dan
- b. proses penyusunan RZ KSNT.

#### Paragraf 1

Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

#### Pasal 7

- (1) Batasan wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan Antarwilayah meliputi satu kesatuan wilayah teluk, selat atau laut yang ditetapkan dalam RTRL.
- (2) Penyusunan RZ KAW mengacu pada:
  - a. RTRL; dan/atau
  - b. rencana tata ruang wilayah nasional.
- (3) Penyusunan RZ KAW paling sedikit memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  - b. rencana tata ruang pulau dan kepulauan;
  - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana zonasi kawasan strategis nasional;
  - d. RZ KSNT;
  - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - f. kawasan, zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. ruang penghidupan dan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. wilayah masyarakat hukum adat;
- i. daerah risiko bencana; dan
- j. ketentuan hukum laut internasional.

#### Pasal 8

Tahapan penyusunan dokumen RZ KAW meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan dokumen awal;
- c. Konsultasi Publik pertama;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. Konsultasi Publik kedua; dan
- f. penyusunan dokumen final.

#### Pasal 9

- (1) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
  - a. peta dasar, yang berupa:
    - 1. garis pantai;
    - 2. bathimetri; dan
    - 3. batas wilayah Laut;
  - b. data tematik, yang berupa:
    - 1. sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut;
    - 2. bangunan dan instalasi di Laut;
    - 3. oseanografi;
    - 4. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
    - 5. wilayah pertahanan Laut;
    - 6. sumber daya ikan; dan
    - 7. pemanfaatan ruang laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan.
- (2) Dalam hal data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata dapat dilakukan survei lapangan.

- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. jenis data;
  - b. skala;
  - c. akurasi spasial; dan
  - d. akurasi atribut.
- (4) Berdasarkan data dan/atau data survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan analisis yang menghasilkan peta-peta tematik dan deskripsi potensi, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya Laut KAW, yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen awal RZ KAW.
- (5) Dokumen awal RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan Konsultasi Publik pertama untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan.
- (6) Berdasarkan hasil Konsultasi Publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilakukan analisa sekurang-kurangnya analisa tumpang susun peta-peta dan analisa kesesuaian perairan untuk menghasilkan usulan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut.
- (7) Berdasarkan usulan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen antara RZ KAW yang memuat hasil penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi yang dijabarkan dalam zona, Alur Laut, dan/ atau KSNT.
- (8) Dokumen antara RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang penyusunan RZ KAW yang memuat dasar hukum, profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan;
  - b. deskripsi potensi sumber daya di KAW dan kegiatan pemanfaatan sumber daya;
  - c. isu-isu strategis perencanaan zonasi KAW;
  - d. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut;

- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
  - f. indikasi program;
  - g. lampiran peta tematik, peta rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut; dan
  - h. konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.
- (9) Dokumen antara RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selanjutnya dibahas dalam Konsultasi Publik kedua untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan.
- (10) Hasil Konsultasi Publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bahan penyusunan dokumen final RZ KAW.
- (11) Dokumen final RZ KAW sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.

## Paragraf 2

### Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

## Pasal 10

- (1) Batasan wilayah perencanaan RZ KSNT pada perairan di sekitar PPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, ditetapkan dengan mengikuti ketentuan:
- a. sampai dengan paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai;
  - b. sampai batas laut teritorial Indonesia, dalam hal wilayah perairan RZ KSNT lebih dari 12 (dua belas) mil laut dan berada pada sisi dalam batas laut teritorial Indonesia; dan/atau
  - c. wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain dan/atau wilayah pesisir yang berada dalam jarak hingga 24 (dua puluh empat) mil laut dibagi sama jarak atau diukur dengan prinsip garis tengah.
- (2) Batasan wilayah perencanaan RZ KSNT pada perairan di sekitar situs warisan dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan RZ KSNT pada

perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c, ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perlindungan situs warisan dunia dan/atau kawasan pengendalian lingkungan hidup.

- (3) Dalam wilayah perencanaan RZ KSNT pada perairan di sekitar PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemanfaatan ruang laut untuk:
  - a. pertahanan dan keamanan;
  - b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
  - c. pelestarian lingkungan.

#### Pasal 11

- (1) Penyusunan RZ KSNT mengacu pada:
  - a. RTRL;
  - b. rencana tata ruang wilayah nasional; dan/atau
  - c. RZ KAW.
- (2) Penyusunan RZ KSNT memperhatikan:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
  - b. rencana tata ruang pulau dan kepulauan;
  - c. RTR KSN dan RZ KSN;
  - d. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional;
  - f. kawasan, zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. ruang penghidupan dan akses Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. wilayah masyarakat hukum adat;
  - i. daerah risiko bencana; dan
  - j. ketentuan hukum laut internasional.

#### Pasal 12

Tahapan penyusunan dokumen RZ KSNT meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data;
- b. penyusunan dokumen awal;

- c. Konsultasi Publik pertama;
- d. penyusunan dokumen antara;
- e. Konsultasi Publik kedua; dan
- f. penyusunan dokumen final.

### Pasal 13

- (1) Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
  - a. peta dasar, yang berupa:
    - 1) garis pantai;
    - 2) bathimetri; dan
    - 3) batas wilayah laut;
  - b. data tematik, yang berupa:
    - 1) sistem jaringan prasarana Laut atau utilitas Laut;
    - 2) bangunan dan instalasi di Laut;
    - 3) oseanografi;
    - 4) ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
    - 5) wilayah pertahanan laut;
    - 6) sumber daya ikan; dan
    - 7) pemanfaatan ruang laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan.
- (2) Dalam hal data sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi standar kualitas yang dilengkapi dengan metadata dapat dilakukan survei lapangan.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. jenis data;
  - b. skala;
  - c. akurasi spasial; dan
  - d. akurasi atribut.
- (4) Berdasarkan data sekunder dan/atau data survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan analisis yang menghasilkan peta-peta tematik dan deskripsi potensi dan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut KSNT, yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen awal RZ KSNT.

- (5) Dokumen awal RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilakukan Konsultasi Publik pertama untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan.
- (6) Berdasarkan hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilakukan analisa sekurang-kurangnya analisa tumpang susun dan analisa kesesuaian perairan untuk menghasilkan usulan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut.
- (7) Berdasarkan usulan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen antara RZ KSNT yang memuat hasil penentuan Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi yang dijabarkan dalam zona, dan Alur Laut.
- (8) Dokumen Antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. latar belakang penyusunan RZ KSNT yang memuat dasar hukum, profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta wilayah perencanaan;
  - b. deskripsi potensi sumber daya dan kegiatan pemanfaatan di KSNT;
  - c. isu-isu strategis wilayah;
  - d. rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut ;
  - e. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
  - f. indikasi program;
  - g. lampiran peta tematik dan peta rencana zonasi; dan
  - h. konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSNT.
- (9) Dokumen antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan Konsultasi Publik kedua untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan.
- (10) Hasil Konsultasi Publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bahan penyusunan dokumen final RZ KSNT.

(11) Dokumen final RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSNT.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Bagian Ketiga

#### Arahan Pemanfaatan Ruang Laut

#### Pasal 15

Arahan pemanfaatan ruang laut bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan dan terpadu sesuai dengan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut dalam RZ KAW dan RZ KSNT.

#### Pasal 16

Penyusunan arahan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan melalui:

- a. perumusan RZ KAW dan RZ KSNT;
- b. perumusan program sektoral dan kewilayahan dalam rangka perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut; dan
- c. pelaksanaan pembangunan sektoral sesuai dengan program pemanfaatan ruang laut.

#### Pasal 17

- (1) Arahan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengacu pada penetapan kawasan dan/atau RZ KAW dan RZ KSNT.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang laut;
- b. pembiayaan program pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pelaksanaan program pemanfaatan ruang laut.

#### Pasal 18

Penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan untuk menghasilkan indikasi program pemanfaatan ruang laut yang meliputi program jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, program jangka menengah 5 (lima) tahun, dan program tahunan.

#### Pasal 19

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b meliputi penyusunan:
  - a. perkiraan pendanaan;
  - b. sumber pendanaan; dan
  - c. jangka waktu pelaksanaan.
- (2) Perkiraan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun melalui analisis biaya manfaat terhadap keseluruhan program pemanfaatan ruang laut.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyesuaikan dengan pelaksanaan program pemanfaatan ruang laut.

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c

merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan.

- (2) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang laut dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu berdasarkan sinkronisasi program pembangunan antarinstansi pusat dan antara instansi pusat dengan daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 21

Jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang laut terdiri atas:

- a. pemanfaatan ruang laut jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun;
- b. pemanfaatan ruang laut jangka menengah selama 5 (lima) tahun; dan
- c. pemanfaatan ruang laut tahunan selama 1 (satu) tahun.

#### Bagian Keempat

#### Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 22

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang laut.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang;
  - b. arahan perizinan;
  - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan pengenaan sanksi.

## Paragraf 2

### Arahan Pengaturan Pemanfaatan Ruang Laut

#### Pasal 23

- (1) Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai:
  - a. jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
  - b. intensitas pemanfaatan ruang laut; dan
  - c. ketentuan lain yang dibutuhkan.

#### Pasal 24

Arahan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 ditetapkan dalam RZ KAW dan RZ KSNT.

## Paragraf 3

### Arahan Perizinan

#### Pasal 25

Dalam pemanfaatan ruang laut secara menetap setiap orang wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 4

### Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

#### Pasal 26

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf c dalam pemanfaatan ruang Laut dilaksanakan untuk meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut.

- (2) Ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Arahan Pengenaan Sanksi

#### Pasal 27

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf c diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ KAW dan RZ KSNT.
- (2) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Peninjauan Kembali Perencanaan Ruang Laut

#### Pasal 28

Peninjauan kembali Perencanaan Ruang Laut berupa peninjauan kembali terhadap RZ KAW dan RZ KSNT.

#### Pasal 29

- (1) Peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
  - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

#### Pasal 30

Peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

#### Pasal 31

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 32

- (1) Peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri sesuai kewenangannya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pakar.

#### Pasal 33

Pelaksanaan peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ KAW dan RZ KSNT.

#### Pasal 34

- (1) Rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berupa:
  - a. rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT; atau
  - b. rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT.

- (2) Rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
- a. terjadi perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi RZ KAW dan RZ KSNT; dan/atau
  - b. terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut perlunya peninjauan kembali dan revisi RZ KAW dan RZ KSNT.

#### Pasal 35

Revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan dan penetapan RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13.

#### Pasal 36

- (1) Revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT yang materi perubahannya tidak lebih dari 20% (dua puluh persen), penetapannya dapat dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan tentang RZ KAW dan RZ KSNT.
- (2) Jangka waktu RZ KAW dan RZ KSNT hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu RZ KAW dan RZ KSNT yang direvisi tersebut.

#### Pasal 37

Revisi terhadap RZ KAW dan RZ KSNT dilakukan bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peninjauan kembali RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 39

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan ruang laut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### BAB III PERUBAHAN STATUS ZONA INTI

#### Pasal 40

- (1) Perubahan status Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b pada Kawasan Konservasi untuk eksploitasi hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan proyek strategis nasional.

#### Pasal 41

Berdasarkan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Menteri membentuk tim untuk melakukan penelitian terpadu.

#### Pasal 42

- (1) Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi kajian perubahan:
  - a. status Zona Inti; dan/atau
  - b. Kawasan Konservasi.
- (2) Untuk mendukung hasil penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim melaksanakan konsultasi publik.
- (3) Hasil penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi perubahan status Zona Inti yang:
  - a. tidak mengubah alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan RZ KAW dan RZ KSNT

- atau pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; atau
- b. mengubah alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan RZ KAW dan RZ KSNT atau pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

#### Pasal 43

Perubahan status Zona Inti yang tidak mengubah alokasi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a langsung ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Penetapan perubahan status Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sebagai dasar:

- a. gubernur melakukan peninjauan kembali Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. Menteri melakukan peninjauan Rencana Zonasi Kawasan Laut dan Rencana Tata Ruang Laut; atau
- c. Menteri mengusulkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

### BAB IV

#### KRITERIA, PERSYARATAN, DAN MEKANISME PENDIRIAN DAN/ATAU PENEMPATAN BANGUNAN DI LAUT

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria

#### Pasal 45

- (1) Kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut meliputi:
  - a. wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi;
  - b. berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut secara menetap;
  - c. menempel atau tidak menempel pada daratan; dan
  - d. memiliki fungsi tertentu.

- (2) Kriteria wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa struktur keras atau struktur lunak.
- (3) Kriteria berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. mengapung di permukaan Laut
  - b. berada di kolom air; dan/atau
  - c. berada di dasar Laut.
- (4) Kriteria menempel atau tidak menempel pada daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. bangunan yang menempel pada Pantai; dan/atau
  - b. bangunan yang tidak menempel pada Pantai tetapi menempel pada dasar Laut atau dasar Laut dan tanah di bawahnya.
- (5) Kriteria memiliki fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
  - a. hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
  - b. perikanan;
  - c. pergaraman;
  - d. wisata bahari;
  - e. pelayaran;
  - f. perhubungan darat;
  - g. telekomunikasi;
  - h. pengamanan Pantai;
  - i. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
  - j. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - k. instalasi ketenagalistrikan;
  - l. pengumpulan data dan penelitian;
  - m. pertahanan dan keamanan;
  - n. penyediaan sumber daya air; dan
  - o. pemanfaatan air Laut selain energi.

#### Pasal 46

- (1) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a berupa:

- a. bangunan hunian;
- b. bangunan keagamaan; dan
- c. bangunan sosial dan budaya.

(2) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf b berupa

- a. pelabuhan perikanan;
- b. alat penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
- c. alat pengolahan ikan secara terapung;
- d. karamba jaring apung;
- e. struktur budidaya Laut;
- f. instalasi pengambilan air Laut untuk budidaya ikan; dan
- g. terumbu karang.

(3) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf c berupa instalasi pengambilan air laut untuk produksi garam

(4) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf d berupa:

- a. akomodasi;
- b. jalan pelantar;
- c. ponton wisata;
- d. pelabuhan wisata;
- e. titik labuh;
- f. bangunan untuk kuliner; dan
- g. taman bawah air (*marine scaping*).

(5) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf e ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

- (6) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perhubungan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf f berupa:
  - a. terowongan bawah laut;
  - b. jembatan.
- (7) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf g berupa kabel telekomunikasi bawah air.
- (8) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pengamanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf h berupa:
  - a. krib;
  - b. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut;
  - c. revetment;
  - d. tanggul laut;
  - e. tembok laut; dan
  - f. pemecah gelombang.
- (9) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf i berupa:
  - a. anjungan lepas Pantai;
  - b. anjungan apung;
  - c. anjungan bawah Laut;
  - d. pipa bawah Laut minyak dan gas bumi dan/atau instalasi minyak dan gas bumi; dan
  - e. fasilitas penunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
- (10) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf j berupa:
  - a. bangunan untuk tempat penampungan sementara mineral dan batubara;
  - b. fasilitas penunjang kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
  - c. pipa fluida lainnya.

- (11) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk instalasi ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf k berupa:
- a. pembangkit listrik energi gelombang;
  - b. pembangkit listrik tenaga bayu;
  - c. pembangkit listrik tenaga surya terapung;
  - d. pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut (*ocean thermal energy conversion*);
  - e. pembangkit listrik energi pasang surut;
  - f. pembangkit listrik energi arus Laut;
  - g. kapal pembangkit listrik (*mobile power plant*);
  - h. bangunan penyangga kabel saluran udara;
  - i. kabel saluran udara;
  - j. kabel listrik bawah air;
  - k. fasilitas penunjang instalasi ketenagalistrikan; dan
  - l. instalasi ketenagalistrikan di Laut lainnya.
- (12) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pengumpulan data dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf l berupa:
- a. alat pengumpulan data oseanografi;
  - b. bangunan penelitian sumber daya ikan; dan
  - c. bangunan penelitian kelautan.
- (13) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf m berupa instalasi militer di Laut.
- (14) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf n berupa instalasi penyediaan air bersih.
- (15) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pemanfaatan air Laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf o berupa instalasi pengolahan air Laut untuk air minum.

## Bagian Kedua

### Persyaratan dan Mekanisme Pendirian dan/atau Penempatan

## Pasal 47

- (1) Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut wajib memperhatikan:
  - a. kesesuaian lokasi;
  - b. perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan;
  - c. keamanan terhadap bencana di Laut;
  - d. keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan;
  - e. perlindungan masyarakat; dan
  - f. wilayah pertahanan negara.
- (2) Kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan kesesuaian alokasi ruang di Laut untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut berdasarkan:
  - a. rencana tata ruang Laut;
  - b. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau
  - c. kecil; atau
  - d. rencana zonasi kawasan Laut.
- (3) Perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan memperhatikan:
  - a. hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. wilayah penangkapan ikan;
  - c. wilayah budidaya perikanan;
  - d. keberadaan alur migrasi biota Laut;
  - e. keberadaan kawasan konsen asi perairan;
  - f. keberadaan spesies sedenter; dan/atau
  - g. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (4) Keamanan terhadap bencana di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan memperhatikan:
  - a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di Laut;
  - b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan;
  - c. keberadaan sesar di dasar Laut;
  - d. keberadaan gunung api dasar Laut; dan/atau
  - e. risiko bencana dan pencemaran.

- (5) Keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan memperhatikan keberadaan:
- a. alur pelayaran;
  - b. ruang bebas;
  - c. koridor pemasangan kabel Laut dan pipa bawah Laut;
  - d. jalur penangkapan ikan dan jalur migrasi biota Laut;
  - e. perairan wajib pandu;
  - f. sarana bantu navigasi pelayaran dan fasilitas telekomunikasi pelayaran; dan/atau
  - g. sisa bangunan di Laut.
- (6) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan dengan memperhatikan:
- a. keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal;
  - b. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil; dan/atau
  - c. akses masyarakat menuju dan ke Laut.
- (7) Wilayah pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan dengan memperhatikan pelarangan penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut pada wilayah pertahanan, berupa:
- a. daerah latihan militer;
  - b. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
  - c. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
  - d. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya; dan/atau
  - e. daerah ranjau Laut.

#### Pasal 48

Ketentuan mengenai pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut di kawasan pelabuhan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

#### Pasal 49

- (1) Pemrakarsa yang akan mendirikan dan/atau menempatkan Bangunan dan Instalasi di Laut harus mengajukan permohonan kepada:
  - a. Menteri;
  - b. menteri yang terkait dengan fungsi dan jenis Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5); atau
  - c. gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.

#### Pasal 50

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. Persetujuan Lokasi; dan
  - b. Persetujuan Lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai Persetujuan Lokasi dan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya meliputi:
  - a. untuk bangunan hunian, wajib:
    1. memiliki sistem sanitasi;
    2. memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga;
    3. memiliki jalan pelantar; dan
    4. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
  - b. untuk bangunan keagamaan, sosial, dan budaya,

wajib:

1. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
  2. menyusun studi kelayakan teknis;
  3. memiliki rencana detail;
  4. menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas;
  5. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan;
  6. memiliki sistem sanitasi;
  7. memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga;
  8. memiliki jalan pelantar; dan
  9. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (2) Pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya oleh masyarakat hukum adat dilakukan dengan memperhatikan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sanitasi, pengelolaan limbah, dan memiliki jalan pelantar.

#### Pasal 52

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan dan pergarman meliputi:
- a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
  - b. menyusun studi kelayakan teknis;
  - c. memiliki rencana detail;
  - d. menggunakan material yang ramah lingkungan; dan
  - e. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

#### Pasal 53

- (1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, untuk pendirian dan/atau penempatan pelabuhan perikanan wajib:
- a. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan pada fasilitas pelabuhan perikanan yang memerlukan;
  - b. mempertimbangkan arah gerak dan volume sedimen Pantai; dan
  - c. melaksanakan penilaian risiko.
- (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, untuk pendirian dan/atau penempatan alat penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif, alat pengolahan ikan secara terapung karamba jaring apung, dan struktur budidaya Laut, wajib berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung kawasan terhadap aktivitas perikanan.

#### Pasal 54

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi wisata bahari meliputi:

- a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut, yang paling sedikit memuat:
  1. letak geografis;
  2. data hidrografi dan oseanografi; dan
  3. geomorfologi dan geologi Laut.
- b. menyusun studi kelayakan teknis; dan
- c. memiliki rencana detail.

## Pasal 55

- (1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, untuk pendirian jalan pelantar wajib:
  - a. berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas; dan
  - c. menggunakan cat pelapis anti teritip yang ramah lingkungan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, untuk penempatan ponton wisata wajib:
  - a. dilaksanakan berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. memiliki sistem sanitasi;
  - c. memiliki sistem pengolahan limbah;
  - d. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu karang;
  - e. memperhitungkan penempatan tali tambat agar tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem Laut;
  - f. memperhatikan tegangan tali tambat dengan interval pasang surut; dan
  - g. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (3) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, untuk pendirian pelabuhan wisata wajib:
  - a. memiliki dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan pariwisata berupa:
    1. studi kelayakan; dan
    2. desain rinci;
  - b. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan;
  - c. mempertimbangkan arah gerak dan volume sedimen Pantai; dan
  - d. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

- (4) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, untuk penempatan taman bawah air wajib:
- a. menggunakan material yang ramah lingkungan;
  - b. memasang penanda keberadaan taman bawah air dengan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
  - c. menghindari kerusakan ekosistem.

#### Pasal 56

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pelayaran ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

#### Pasal 57

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan darat meliputi:

- a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. menyusun studi kelayakan teknis;
- c. memiliki rencana detail; dan
- d. memperhatikan ancaman bencana di Laut.

#### Pasal 58

Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, untuk pendirian terowongan bawah Laut dan jembatan wajib:

- a. melaksanakan studi kelayakan berupa:
  1. kelayakan teknis; dan
  2. kelayakan sosial ekonomi,
- b. melaksanakan penilaian risiko;
- c. memiliki rencana kontijensi;
- d. melakukan analisis terhadap data konduktivitas, temperatur, dan kedalaman;
- e. berdasarkan hasil survei kondisi tanah atau geoteknik

- yang meliputi sifat fisis dan mekanis lapisan tanah;
- f. melakukan analisis profil dasar Laut;
  - g. memenuhi persyaratan ruang aman terhadap keselamatan pelayaran berupa:
    - 1. ruang bebas (*clearance*) untuk pendirian jembatan; atau
    - 2. sarat kapal (*draught*) dan ruang bebas (*under keel clearance*) untuk terowongan bawah Laut; dan
  - h. persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, kelautan dan perikanan, serta pekerjaan umum.

#### Pasal 59

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi telekomunikasi meliputi:
  - a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
  - b. memiliki rencana detail;
  - c. menyusun studi kelayakan teknis; dan
  - d. mempertimbangkan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut dalam penentuan titik pendaratan (*landing points*).
- (2) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi telekomunikasi juga memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

#### Pasal 60

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pengamanan Pantai meliputi:

- a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan

Bangunan dan Instalasi di Laut;

- b. menyusun studi kelayakan teknis yang berupa tata letak;
- c. memiliki pradesain;
- d. memiliki rencana detail desain yang memperhatikan ancaman dan kala ulang bencana di Laut;
- e. hasil survei kondisi tanah atau geoteknik yang meliputi sifat fisis dan mekanis lapisan tanah; dan
- f. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal pembangunan bangunan pengamanan Pantai dilakukan oleh pemrakarsa dari swasta, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, pemrakarsa tersebut wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari unit pelaksana teknis pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

#### Pasal 62

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang minyak dan gas bumi.

#### Pasal 63

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara meliputi:

- a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan

Bangunan dan Instalasi di Laut, yang paling sedikit memuat:

1. letak geografis;
  2. data hidrografi dan oseanografi; dan/atau
  3. geomorfologi dan geologi Laut;
- b. menyusun studi kelayakan teknis;
- c. memiliki rencana detail; dan
- d. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral serta di bidang pelayaran.

#### Pasal 64

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi instalasi ketenagalistrikan meliputi:

- a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. menyusun studi kelayakan teknis;
- c. memiliki rencana detail;
- d. memperhatikan ancaman bencana di Laut;
- e. memperoleh rekomendasi teknis dari instansi terkait di bidang ketenagalistrikan; dan
- f. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral serta di bidang pelayaran, kelautan dan perikanan, pekerjaan umum, dan ketenagalistrikan.

#### Pasal 65

(1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik energi gelombang wajib:

- a. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
- b. melakukan analisis kekuatan dan arah datang

- gelombang;
- c. menentukan desain pembangkit listrik energi gelombang yang sesuai;
  - d. mempertimbangkan respon hidro elastik dari struktur apung yang sangat besar terhadap gelombang;
  - e. mempertimbangkan integrasi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
  - f. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu karang;
  - g. melaksanakan penilaian risiko;
  - h. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
  - i. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik tenaga bayu dan pembangkit listrik tenaga surya terapung wajib:
- a. berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu karang;
  - c. memperhitungkan penempatan tali tambat agar tidak mengakibatkan kerusakan ekosistem Laut;
  - d. memperhatikan tegangan tali tambat dengan interval pasang surut;
  - e. melakukan analisis durasi paparan sinar matahari dalam periode tertentu;
  - f. melakukan analisis kecepatan, arah, dan kekuatan angin;
  - g. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
  - h. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan

ketenagalistrikan di darat;

- i. melaksanakan penilaian risiko;
- j. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
- k. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

(3) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik tenaga konversi energi panas laut wajib:

- a. menentukan desain sistem pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut yang digunakan;
- b. melakukan survei dan analisis data primer dan/atau data sekunder untuk penentuan lokasi pengambilan air Laut hangat pada permukaan air Laut dan air Laut dingin pada kedalaman 1.000 (seribu) meter atau pada kedalaman tertentu dengan interval suhu yang sesuai untuk pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut;
- c. melakukan analisis terhadap akses instalasi pembangkit listrik tenaga konversi energi panas Laut ke air dari perairan dasar Laut yang bersuhu dingin;
- d. melakukan analisis pemanfaatan ekstraksi air dari perairan dasar Laut yang bersuhu dingin untuk pemanfaatan ekonomis lain;
- e. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
- f. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
- g. melaksanakan penilaian risiko;
- h. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
- i. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber

daya mineral.

- (4) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik energi pasang surut wajib:
  - a. memiliki rentang pasang surut paling sedikit 4 (empat) meter;
  - b. memiliki kedalaman paling sedikit 15 (lima belas) meter pada saat surut terendah;
  - c. mempertimbangkan jarak terdekat ke pantai;
  - d. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
  - e. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
  - f. melaksanakan penilaian risiko;
  - g. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
  - h. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan pembangkit listrik energi arus Laut wajib:
  - a. menentukan desain instalasi pembangkit listrik energi arus Laut yang akan digunakan;
  - b. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
  - c. mempertimbangkan integrasi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
  - d. melaksanakan penilaian risiko;
  - e. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
  - f. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

- (6) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan kapal pembangkit listrik wajib:
  - a. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu karang;
  - b. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
  - c. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar Laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat;
  - d. melaksanakan penilaian risiko;
  - e. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut; dan
  - f. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (7) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan penyangga kabel saluran udara dan kabel saluran udara wajib:
  - a. memiliki rencana kontijensi;
  - b. melakukan analisis terhadap data konduktivitas, temperatur, dan kedalaman;
  - c. berdasarkan hasil survei kondisi tanah atau geoteknik yang meliputi sifat fisis dan mekanis lapisan tanah;
  - d. tidak mengganggu alur pelayaran dan alur Laut kepulauan Indonesia;
  - e. memenuhi persyaratan ruang bebas vertikal (vertical clearance) untuk penempatan kabel saluran udara terhadap keselamatan pelayaran dan keselamatan penerbangan;
  - f. memenuhi persyaratan ruang bebas dan jarak bebas minimum;
  - g. mempertimbangkan kajian teknis terkait dampak

- elektromagnetis dari kabel saluran udara;
- h. melaksanakan penentuan titik koordinat awal dan akhir;
  - i. melaksanakan penilaian risiko;
  - j. melaksanakan studi kelayakan, yang berupa:
  - k. kelayakan teknis; dan
  - l. kelayakan sosial ekonomi; dan
  - m. memperhatikan keberadaan sumber daya Laut dan jalur ruaya biota Laut.

#### Pasal 66

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b untuk pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pengumpulan data dan penelitian, pertahanan dan keamanan, penyediaan sumber daya air, dan pemanfaatan air Laut selain energi meliputi:

- a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
- b. menyusun studi kelayakan teknis;
- c. memiliki rencana detail; dan
- d. memperhatikan ancaman bencana di Laut.

#### Pasal 67

Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan pertahanan dan keamanan wajib:

- a. tidak mengubah titik dasar dan titik referensi di pulau kecil terluar; dan
- b. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 68

Mekanisme pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Pemrakarsa wajib mengacu peta Laut Indonesia dalam pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi.
- (2) Pemrakarsa wajib melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi dengan melampirkan:
  - a. desain rinci Bangunan dan/atau Instalasi di Laut;
  - b. lokasi pendirian beserta daftar titik koordinat pembangunan dan/atau dan Instalasi di Laut; dan penempatan Bangunan
  - c. posisi, kedalaman, dan dimensi Bangunan dan Instalasi di Laut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dipublikasikan dalam:
  - a. maklumat pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan; dan
  - b. berita pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh yang membidangi hidrografi dan oseanografi instan.
- (4) Instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi selanjutnya menggambar hasil pubtikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam peta Laut Indonesia.

#### Pasal 70

- (1) Dalam pelaksanaan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut ditetapkan zona keamanan dan keselamatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran di sekeliling Bangunan dan Instalasi Laut untuk menjamin keselamatan pelayaran dan keselamatan Bangunan dan Instalasi di Laut.
- (2) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. sebagai batas pengaman Bangunan dan Instalasi di laut;
  - b. melindungi Bangunan dan Instalasi di Laut dari gangguan sarana lain; dan
  - c. melindungi pelaksanaan kegiatan konstruksi, operasi, perawatan berkala, dan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut.
- (3) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. zona terlarang pada area paling jauh 500 (lima ratus) meter dihitung dari sisi terluar Bangunan dan Instalasi di Laut; dan
  - b. zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di Laut.
- (4) Dalam hal zona keamanan dan keselamatan antar-Bangunan dan Instalasi di Laut berdekatan atau kurang dari lebar zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penentuan jarak zona keamanan dan keselamatan tersebut dikoordinasikan antarpemrakarsa.
- (5) Pada zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang membangun Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya.
- (6) Pada zona terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan sistem sarana bantu navigasi pelayaran setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (7) Zona keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dalam:
- a. maklumat pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;

- b. berita pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi hidrografi dan oseanografi; dan
- c. peta Laut Indonesia dan buku petunjuk pelayaran.

### Bagian Ketiga

#### Pembongkaran Bangunan dan Instalasi Di Laut

##### Pasal 71

Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut meliputi:

- a. pemotongan sebagian;
- b. pemotongan keseluruhan instalasi;
- c. pemindahan hasil pembongkaran ke lokasi yang telah ditentukan; atau
- d. pengalihfungsian untuk kepentingan lain.

##### Pasal 72

- (1) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan dalam hal:
  - a. Persetujuan Lokasi habis masa berlakunya;
  - b. dinyatakan tidak dipergunakan lagi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - c. terdapat perubahan kebijakan nasional; dan/atau
  - d. kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (3) Kriteria tidak dipergunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tidak terdapat aktivitas usaha dan/atau kegiatan selama 2 (dua) tahun sejak pembangunan dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut selesai dilaksanakan;
  - b. tidak memenuhi persyaratan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 70; atau
  - c. terdapat usulan dari Pemrakarsa.

- (4) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi Laut harus memperhatikan:
  - a. keberlangsungan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
  - b. keselamatan Pelayaran;
  - c. perlindungan lingkungan Laut;
  - d. hak dan kewajiban negara lain di wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi; dan
  - e. kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
  - a. menggunakan teknologi yang sesuai dengan standar nasional, standar regional, atau standar/praktik internasional yang berlaku; dan
  - b. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan bawah air.
- (6) Dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut merupakan BMN, pembongkaran dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan penghapusan BMN dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (7) Mekanisme penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- (8) Kegiatan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 73

- (1) Dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut tidak dipergunakan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), Bangunan dan Instalasi di Laut dapat dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
- (2) Pengalihfungsian untuk kepentingan lainnya harus dilakukan melalui kajian terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut oleh kementerian yang berwenang.
- (3) Kajian sebagaimana diraksud pada ayat (2) dilakukan

oleh:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, dalam rangka pertimbangan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, untuk pertimbangan penetapan lokasi Bangunan dan Instalasi di Laut yang akan dialihfungsikan.
- (4) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.
  - (5) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan dapat dialihfungsikan maka pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan secara mutatis mutandis dengan persyaratan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 70.
  - (6) Dalam hal pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan BMN, pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
  - (7) Mekanisme pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
  - (8) Dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan Bangunan dan Instalasi di Laut tidak dapat dialihfungsikan maka dilakukan pembongkaran berdasarkan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

#### Pasal 74

Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut wajib dilaporkan oleh Pemrakarsa kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran untuk:
  - 1. disiarkan melalui stasiun radio Pantai; dan
  - 2. disiarkan melalui maklumat pelayaran.
- b. kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan hidrografi dan oseanografi untuk:
  - 1. disiarkan berita pelaut Indonesia;
  - 2. dicantumkan dalam peta Laut Indonesia dan buku petunjuk Pelayaran; dan/ atau
  - 3. dihapuskan dari peta Laut Indonesia.

Bagian Keempat  
Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi

Pasal 75

Dalam pelaksanaan pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran, Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi ielekomunikasi, peihubungan darat, kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kegiatan usaha mineral dan batubara, serta instalasi ketenagalistrikan yang melintasi Wilayah Perairan dan/atau di Wilayah Yurisdiksi, menteri yang terkait dengan fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut tersebut wajib berkoordinasi.

Pasal 76

- (1) Monitoring terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut dilakukan oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi:
    - 1. hunian, keagamaan, sosial dan budaya;
    - 2. Perhuhungan darat;
    - 3. Pengamanan Pantai; dan
    - 4. Penyediaan sumber daya air;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi:

1. Perikanan;
  2. Pergaraman;
  3. wisata bahari;
  4. pengamanan Pantai terhadap kegiatan kelautan dan Perikanan; dan
  5. pemanfaatan air Laut selain energi;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi:
1. Perhubungan Laut; dan
  2. telekomunikasi;
- d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi:
1. kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
  2. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
  3. instalasi ketenagalistrikan;
- e. kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan, pengkajian dan penerapan teknologi, informasi geospasial, dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pengumpulan data dan penelitian; dan
- f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pertahanan dan keamanan.
- (2) Monitoring terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilakukan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada tahap operasional Bangunan dan Instalasi di Laut.

- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang:
  - a. Bangunan dan Instalasi di Laut dan fungsinya; dan
  - b. pengaruh Bangunan dan Instalasi di Laut terhadap ekosistem Laut.
- (5) Monitoring dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (6) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan evaluasi oleh menteri atau kepala lembaga yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

#### Pasal 77

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdapat kerusakan ekosistem Laut, Pemrakarsa wajib melakukan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Ketentuan Peralihan

#### Pasal 78

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran:
  - a. bangunan gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam air; dan
  - b. Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan gedung baru atau Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan

Pemerintah ini.

## BAB V

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

#### Pasal 79

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di seluruh wilayah perairan Indonesia, Pemerintah menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
- (2) WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. WPPNRI di perairan laut; dan
  - b. WPPNRI di perairan darat.
- (3) Dalam rangka penetapan WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan.

#### Pasal 80

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan berbasis WPPNRI, Pemerintah menetapkan estimasi potensi, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan alokasi sumber di setiap WPPNRI.
- (2) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.

#### Pasal 81

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah menetapkan rencana pengelolaan perikanan.

- (2) Rencana pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan WPPNRI dan/atau jenis ikan.
- (3) Untuk melaksanakan rencana pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah menetapkan Lembaga Pengelola Perikanan di setiap WPPNRI.
- (4) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

#### Pasal 82

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah menetapkan Ukuran atau Berat Minimum Jenis Ikan Yang Boleh Ditangkap.
- (2) Ukuran atau Berat Minimum Jenis Ikan Yang Boleh Ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Badan Riset.
- (3) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 83

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah melakukan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Ikan Serta Lingkungannya.
- (2) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Ikan Serta Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (3) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 84

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, Pemerintah melakukan Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Serta Lingkungannya.
- (2) Rehabilitasi dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Serta Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui NSPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (3) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 85

- (1) Dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara bertanggungjawab, Pemerintah melakukan penataan penempatan rumpon di WPPNRI.
- (2) Penataan penempatan rumpon di WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui NSPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (3) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 86

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan sumber daya ikan secara tertib dan bertanggungjawab serta meminimalisasi potensi konflik sesama nelayan, Pemerintah melakukan penataan andon penangkapan ikan.
- (2) Penataan andon penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui NSPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (3) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 87

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam pengelolaan sumber daya ikan, Pemerintah melakukan pengumpulan data melalui *logbook* penangkapan ikan.
- (2) *Logbook* penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui NSPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 88

- (1) Dalam rangka memenuhi penetapan kebijakan pengelolaan sumber ikan yang lestari dan berkelanjutan, perlu didukung data yang objektif dan akurat terhadap kegiatan penangkapan ikan dan pemindahan ikan yang diperoleh secara langsung di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, Pemerintah melakukan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan.
- (2) Pemantauan di atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui NSPK yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penetapan NSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 89

- (1) SPKP digunakan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan yang diwajibkan memasang transmitter SPKP.
- (2) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kapal Perikanan berukuran di atas 30 *gross tonnage* yang memiliki Perizinan Berusaha di WPPNRI;

- b. Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 30 *gross tonnage* atau panjang seluruhnya (LOA) paling sedikit 15 meter yang memiliki Perizinan Berusaha di Laut Lepas; atau
  - c. kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran kurang dari 30 (tiga puluh) GT untuk kapal yang beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Kapal Perikanan melakukan kegiatan perikanan atau kegiatan pengangkutan ikan hidup.

#### Pasal 90

SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) terdiri dari:

- a. pengelola;
- b. penyedia;
- c. pengguna;
- d. prasarana; dan
- e. sarana.

#### Pasal 91

- (1) Pengelola SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a adalah Menteri.
- (2) Pengelola SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyediakan dan mengoperasikan SPKP;
  - b. menyusun tatalaksana penyelenggaraan SPKP;
  - c. menetapkan Penyedia SPKP;
  - d. melakukan pemantauan terhadap Kapal Perikanan;
  - e. menyediakan layanan akses pemantauan Kapal Perikanan melalui website SPKP dan/atau melalui pesan singkat (*short message services gateway*); dan
  - f. melakukan analisis data SPKP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

## Pasal 92

- (1) Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b ditetapkan dengan surat persetujuan penyedia SPKP oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Surat persetujuan penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
- (3) Penyedia SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terdiri dari:
  - a. menyediakan Transmitter SPKP dengan nomor identitas (ID) yang unik; dan
  - b. mengirim data posisi Kapal Perikanan secara terus menerus kepada Pengelola SPKP.

## Pasal 93

- (1) Pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c merupakan Kapal yang memasang Transmitter SPKP.
- (2) Bagi kapal perikanan yang telah mengaktifkan transmitter SPKP dan terpantau di pusat pemantauan kapal perikanan di terbitkan SKAT dalam bentuk kartu elektronik.
- (3) SKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama satu tahun dan dapat dilakukan perpanjangan maupun perubahan.
- (4) Pengguna SPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban untuk:
  - a. mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus menerus;
  - b. tidak memindahkan Transmitter SPKP; dan
  - c. membawa SKAT asli pada saat Kapal Perikanan melakukan kegiatan perikanan.
- (5) Kewajiban mengaktifkan transmitter SPKP secara terus menerus sebagaimana ayat (4) huruf a dikecualikan dalam hal:
  - a. Transmitter SPKP rusak;

- b. kapal *docking*;
- c. kapal tidak beroperasi; dan
- d. *force majeure*.

#### Pasal 94

- (1) Prasarana SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d berupa PPKP.
- (2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. ruangan yang memadai untuk meletakkan seluruh peralatan dan aktivitas petugas operator SPKP;
  - b. perangkat server untuk aplikasi dan basis data;
  - c. perangkat pemantauan dan analisis data SPKP;
  - d. jaringan koneksi komunikasi data yang aktif selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari; dan
  - e. sumber daya manusia.

#### Pasal 95

- (1) Sarana SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e berupa Transmitter SPKP.
- (2) Transmitter SPKP harus memenuhi persyaratan:
  - a. kompatibel/terintegrasi dengan sistem di pusat pemantauan Kapal Perikanan;
  - b. memiliki cakupan satelit global;
  - c. memiliki nomor identitas Transmitter SPKP;
  - d. dapat mengirim data posisi kapal paling sedikit setiap 1 (satu) jam sekali secara terus menerus;
  - e. dilengkapi dengan pengaman berupa segel; dan
  - f. memiliki sertifikat alat Transmitter SPKP.

#### Pasal 96

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban penyedia SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan surat persetujuan penyedia SPKP;
  - c. pencabutan surat persetujuan penyedia SPKP; dan/atau
  - d. denda administratif.

- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban pengguna SPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan SKAT;
  - c. pencabutan SKAT; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### STANDAR MUTU HASIL PERIKANAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 97

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan yang meliputi kegiatan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian dan pemasaran Hasil Perikanan harus memenuhi standar mutu dan jaminan keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Standar mutu dan jaminan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Standar Bahan Baku;
  - b. Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, teknik distribusi, dan teknik pemasaran;
  - c. Standar produk;
  - d. Standar sarana dan prasarana;
  - e. Standar metode pengujian; dan

f. Standar kemasan dan label.

#### Pasal 98

- (1) Standar mutu dan jaminan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 mengacu pada SNI atau Standar internasional atau Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) SNI sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan penerapannya secara sukarela atau diberlakukan secara wajib melalui Peraturan Menteri.
- (3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemilikan sertifikat Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.
- (4) Standar Internasional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dirumuskan oleh *Codex Alimentarius Commission* sebagai badan Standardisasi internasional yang menyusun Standar pangan global.
- (5) Dalam hal terdapat Standar internasional, SNI dirumuskan harmonis dengan Standar internasional.

#### Bagian Kedua

#### Standar Bahan Baku

#### Pasal 99

- (1) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan yang digunakan sebagai Bahan Baku harus memenuhi standar mutu bahan baku Hasil Perikanan dan keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Standar Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. Bahan Baku diperoleh dari cara budidaya Ikan yang baik dan cara penanganan Ikan yang baik;
  - b. Bahan Baku bermutu segar;
  - c. tidak berasal dari perairan yang tercemar atau dibuktikan dengan hasil pengujian;
  - d. memenuhi batas maksimum cemaran kimia, biologis, fisik, racun hayati, dan residu antibiotik

- sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam bahan baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- e. tidak berasal dari jenis Ikan yang dilarang; dan
  - f. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis produk, nama pemasok/ *supplier*, asal kolam/tambak budidaya, nama kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dan harus termonitor dan terdokumentasikan.
- (3) Berdasarkan kebutuhannya, apabila Bahan Baku berasal dari impor paling sedikit memenuhi ketentuan meliputi:
- a. memenuhi persyaratan kesehatan ikan, mutu dan keamanan Hasil Perikanan, diberi label dan dibuktikan dengan sertifikat kesehatan dari otoritas yang berwenang dari negara asal;
  - b. tidak berasal dari kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur; dan
  - c. harus berasal dari eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal.
- (4) Persyaratan batas maksimum cemaran dan residu antibiotik sebagaimana ayat (2) huruf (d) memenuhi persyaratan SNI atau standar internasional atau peraturan yang berlaku.
- (5) Standar bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, standardisasi internasional, dan kepentingan perlindungan konsumen.
- (6) Standar bahan baku diterapkan pada setiap proses penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan.

### Bagian Ketiga

## Standar Higienis, Teknik Penanganan, dan Teknik Pengolahan

Standar higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. menggunakan peralatan yang bebas dari kontaminasi bakteri atau jasad renik patogen dan bahaya fisik dan kimia;
- b. pengolahan dilakukan pada lingkungan termasuk ruangan pengolahan yang higienis;
- c. sumber daya manusia yang melakukan proses pengolahan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengkontaminasi Hasil Perikanan; dan
- d. adanya panduan penerapan higienis yang terdokumentasikan.

#### Pasal 101

Standar teknik penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b paling sedikit harus menerapkan cara penanganan ikan yang baik terdiri atas:

- a. mencegah terjadinya kontaminasi;
- b. menggunakan Bahan Penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas Ikan;
- c. mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan;
- d. sumber daya manusia yang melakukan penanganan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi Hasil Perikanan, dan kesehatannya dimonitor secara periodik;
- e. menerapkan prinsip-prinsip penanganan Ikan mencakup menangani dengan hati-hati dan tidak membuat bahan baku rusak, dalam kondisi dingin, menangani dengan cepat, dan menghindari peningkatan suhu; dan
- f. adanya panduan penerapan teknik penanganan yang terdokumentasikan.

#### Pasal 102

- (1) Standar teknik pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b harus menerapkan cara Pengolahan Ikan yang higienis paling sedikit terdiri atas:
  - a. mencegah terjadinya kontaminasi;

- b. menggunakan Bahan Penolong yang tidak mengubah komposisi dan sifat khas ikan dan berasal dari sumber yang tidak tercemar;
  - c. menggunakan bahan tambahan makanan yang diizinkan sesuai dengan tujuan penggunaan dan tidak melebihi batas maksimum penggunaan yang diizinkan;
  - d. mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik produk dari hasil perikanan;
  - e. sumber daya manusia yang melakukan pengolahan tidak sedang mengidap penyakit yang dapat mengontaminasi Produk Pengolahan Ikan, dan kesehatannya dimonitor secara periodik;
  - f. proses pengolahan memperhatikan waktu, kecepatan, dan suhu;
  - g. menggunakan teknologi sesuai dengan prinsip Pengolahan Ikan yang Baik;
  - h. memperhatikan jenis produk dan peruntukannya serta sesuai spesifikasi produk yang dipersyaratkan;
  - i. proses dilakukan pada bangunan UPI yang memiliki sarana prasarana dan fasilitas sesuai persyaratan.
  - j. adanya panduan penerapan teknik pengolahan yang menerapkan cara higienis yang baik yang terdokumentasikan.
- (2) Standar Teknik pengolahan dilakukan dengan menerapkan prinsip Cara Pengolahan ikan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan Prosedur Operasi Standar Sanitasi atau *Sanitation Standard Operation Procedure* (SSOP)

#### Pasal 103

Standar teknik pengemasan dan pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b harus menerapkan cara pengemasan yang baik paling sedikit terdiri atas:

- a. proses pengemasan dilakukan dengan cepat, dan saniter;
- b. dilakukan pada tempat yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada Hasil Perikanan;

- c. kemasan harus disimpan dalam gudang tersendiri, terlindung dari debu dan kontaminasi, serta gudang dalam kondisi kering.

#### Pasal 104

Standar teknik penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b harus menerapkan cara penyimpanan ikan yang baik paling sedikit terdiri atas:

- a. suhu dan kondisi penyimpanan dipertahankan sesuai dengan karakteristik produk perikanan, meliputi:
  1. suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es 0°C (nol derajat celcius);
  2. suhu penyimpanan produk beku disimpan pada suhu sekurang-kurangnya -18°C (minus delapan belas derajat celcius) dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
  3. suhu penyimpanan produk pasteurisasi disimpan pada suhu paling tinggi 5°C (lima derajat Celcius);
  4. suhu penyimpanan produk sterilisasi disimpan pada suhu ruang;
  5. suhu penyimpanan ikan hidup disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap kelangsungan hidupnya atau tidak mempengaruhi keamanan produk; dan
  6. suhu penyimpanan produk lainnya disimpan pada suhu yang tidak berpengaruh buruk terhadap keamanan produk.
- b. produk akhir disimpan secara terpisah atau tidak boleh disatukan dengan penyimpanan Bahan Baku untuk mencegah terjadinya kontaminasi;
- c. tempat penyimpanan harus saniter, terlindungi dari kontaminasi binatang pengganggu dan dilakukan monitoring secara berkala;
- d. Penyimpanan produk akhir harus dilengkapi dengan tanda/kode penyimpanan;
- e. penyimpanan produk akhir harus dilengkapi dengan label yang dipersyaratkan;

- f. menerapkan sistem *first in first out* untuk mengatur siklus penyimpanan;
- g. penyimpanan menggunakan sistem ketertelusuran dengan mendokumentasikan jenis produk, kode produksi, dan lain lain;
- h. pemeliharaan tempat penyimpanan harus dilakukan secara berkelanjutan.

#### Pasal 105

(1) Standar teknik distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:

- a. suhu selama distribusi harus sesuai dengan jenis produk akhir, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan dan dilakukan monitoring suhu secara berkala;
- b. kondisi penyimpanan produk selama distribusi harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan produk;
- c. sarana pengangkutan untuk distribusi produk akhir harus bersih, dapat melindungi produk baik fisik maupun mutunya sampai ke tempat tujuan;
- d. selama proses distribusi harus dapat melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
- e. sarana distribusi harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk meliputi:
  - 1. penyimpanan beku yang mampu menjaga suhu produk  $-18^{\circ}\text{C}$  (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah;
  - 2. penyimpanan segar yang mampu mempertahankan suhu produk pada titik leleh es  $0^{\circ}\text{C}$  (nol derajat celcius);
  - 3. penyimpanan keadaan hidup harus mampu mempertahankan ikan tersebut dengan tetap terjaga kondisi dan mutunya; dan
  - 4. penyimpanan kering harus mampu mempertahankan pada suhu ruang.

- f. pengangkutan tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengakibatkan kontaminasi atau mempengaruhi higienis.
- (1) Standar teknik pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. ...
  - b. ...
  - c. ...

#### Pasal 106

- (1) Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknis pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 diterapkan pada setiap proses penanganan dan/atau pengolahan hasil perikanan.
- (2) Standar teknik distribusi dan teknik pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diterapkan pada proses pendistribusian dan pemasaran hasil perikanan.
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, standardisasi internasional, dan kepentingan perlindungan konsumen.

#### Pasal 107

- (1) Produk dari Hasil Perikanan harus memenuhi Standar mutu produk dan keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Standar mutu produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. harus memenuhi kriteria keamanan Hasil Perikanan;
  - b. memiliki kandungan gizi yang baik;
  - c. memenuhi batas maksimum cemaran kimia, biologis, fisik, racun hayati, dan residu antibiotik sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam produk tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

- d. memenuhi SNI atau izin edar atau standar perdagangan nasional untuk produk dari hasil perikanan yang beredar di dalam negeri;
  - e. memenuhi Standar negara tujuan ekspor atau Standar internasional untuk produk dari Hasil Perikanan yang akan diekspor;
  - f. penggunaan bahan tambahan, Bahan Penolong dan bahan kimia pada produk dari Hasil Perikanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. produk ditangani dan/atau diolah dari UPI yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia SNI atau Standar perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) dapat menggunakan Standar mutu produk internasional.
  - (4) Standar mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, standardisasi internasional, dan kepentingan perlindungan konsumen.
  - (5) Standar mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada semua produk dari Hasil Perikanan.
  - (6) Standar mutu produk meliputi Standar produk perikanan dan Standar produk perikanan nonpangan.
  - (7) Ketentuan standar mutu atau SNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Standar Sarana dan Prasarana

##### Pasal 108

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf d termasuk Standar fasilitas digunakan untuk melakukan proses Penanganan Ikan dan Pengolahan Ikan.
- (2) Standar sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. menggunakan peralatan yang terbuat dari bahan anti karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan, dan tidak menyebabkan kontaminasi;
- b. menggunakan peralatan yang terawat, bersih dan higienis;
- c. ketersediaan peralatan pengolahan harus memadai sesuai kebutuhan;
- d. harus dilakukan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan sebelum, selama, dan sesudah proses produksi secara periodik dan ada prosedurnya yang terdokumentasikan;
- e. peralatan dan perlengkapan diberi tanda untuk setiap area kerja yang berbeda yang berpotensi menimbulkan kontaminasi silang;
- f. peralatan dan perlengkapan harus ditata pada setiap tahapan proses untuk menjamin kelancaran pengolahan;
- g. peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menangani limbah yang dapat menyebabkan kontaminasi, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, serta produk akhir;
- h. kondisi dan kebersihan peralatan dan perlengkapan yang kontak dengan ikan harus dimonitor secara periodik; dan
- i. persyaratan atau Standar sarana berlaku pula untuk Penanganan Ikan di atas kapal dan untuk pembudidayaan ikan.

#### Pasal 109

Standar prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. lokasi bangunan berada di lingkungan yang tidak tercemar;
- b. bangunan harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan higienis, mencegah masuknya sumber kontaminasi;
- c. bangunan harus dibersihkan dan dipelihara secara higienis;

- d. konstruksi UPI harus mampu mencegah masuknya binatang pengganggu agar melindungi produk dari kontaminasi binatang pengganggu dan potensi kontaminasi lainnya;
- e. tersedia ruang khusus untuk proses pengolahan Hasil Perikanan yang sesuai dengan peruntukannya;
- f. tata letak UPI harus memisahkan secara jelas antara ruang penanganan, ruang pengolahan, ruang pengemasan, dan ruang penyimpanan Bahan Baku dan produk akhir untuk mencegah kontaminasi khususnya produk akhir dengan Bahan Baku; dan
- g. kondisi setiap ruang proses harus bersih dan saniter.

#### Pasal 110

Standar fasilitas sebagaimana Pasal 108 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. fasilitas pencuci tangan yang tersedia dalam jumlah yang memadai dan tidak dioperasikan dengan tangan, dengan air harus mengalir, dilengkapi dengan perlengkapan sanitasi seperti sabun antiseptik, disinfektan, dan pengering tangan yang higienis, serta ditempatkan di dekat pintu masuk dan tempat yang diperlukan, serta selalu dijaga dalam kondisi bersih dan saniter;
- b. fasilitas toilet tersedia dalam jumlah yang memadai, berfungsi baik, tidak berhubungan langsung dengan ruangan penanganan dan pengolahan, dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, dan selalu dijaga dalam kondisi bersih dan saniter, memiliki ventilasi yang memadai, serta jumlah toilet disesuaikan dengan jumlah karyawan dan mempertimbangkan kebutuhan toilet untuk karyawan laki-laki dan karyawan perempuan, serta semua toilet harus berfungsi dengan baik;
- c. Fasilitas IPAL harus memadai dan dapat mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan;
- d. Fasilitas pasokan air minum dan air bersih yang memadai sesuai persyaratan;
- e. fasilitas karyawan seperti loker harus tersedia dan memadai.

#### Pasal 111

- (1) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada pasal 108 dan pasal 109 dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepentingan perlindungan konsumen.
- (2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada dan setiap proses penanganan dan pengolahan Hasil Perikanan di UPI.

#### Pasal 112

- (1) Standar metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf (e) paling sedikit meliputi:
  - a. jenis alat, bahan atau media, dan reagensia yang akan digunakan;
  - b. teknik dan prosedur pelaksanaan pengujian; dan
  - c. analisis data dan penyajian hasil pengujian.
- (2) Standar metode pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup metode uji organoleptik/sensori, metode uji mikrobiologi, metode uji kimia, metode uji fisik, dan cara deteksi Hasil Perikanan.
- (3) Standar metode pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Standardisasi internasional, dan kepentingan perlindungan konsumen.
- (4) Standar metode pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada semua pengujian Hasil Perikanan.
- (5) Standar metode pengujian dilaksanakan oleh laboratorium pengujian yang terakreditasi oleh komite akreditasi nasional.
- (6) Semua prosedur dan dokumentasi pendukung pada Standar metode pengujian, seperti instruksi, Standar, manual dan data acuan yang relevan dengan kegiatan laboratorium, harus dijaga mutakhir dan harus tersedia dengan mudah bagi personel laboratorium.

- (7) Menteri melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap laboratorium pengujian Hasil Perikanan dalam rangka penerapan Standar metode uji pada produk perikanan.

#### Pasal 113

Standar kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf f paling sedikit terdiri atas:

- a. bahan kemasan yang digunakan harus dapat melindungi dan mempertahankan mutu dari pengaruh luar tidak menjadi sumber kontaminasi, dan tidak mempengaruhi karakteristik produk;
- b. tidak digunakan ulang;
- c. sesuai dengan tara pangan (*food grade*) atau aman digunakan untuk pangan;
- d. bersih, dan saniter, atau steril tidak membahayakan konsumen; dan
- e. kemasan diberi label atau keterangan yang menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, tahun, bulan, dan tanggal produksi, serta nama UPI atau pelabelan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 114

- (1) Standar mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 digunakan dalam penilaian kriteria penilaian teknis untuk penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan.
- (2) Sertifikat kelayakan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di informasikan kepada konsumen melalui pencantumannya logo sertifikat kelayakan pengolahan pada kemasan.
- (3) Logo sertifikat kelayakan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terletak pada bagian kemasan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
- (4) Logo sertifikat kelayakan pengolahan dalam kemasan harus tidak mudah lepas, tidak mudah luntur ataupun rusak.

Bagian Kelima  
Pengembangan Standar Mutu Hasil Perikanan

Pasal 115

- (1) Pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan dilakukan dengan proses perumusan Standar yang dilakukan secara tertib dan bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal pengembangan SNI apabila terdapat Standar internasional, SNI dirumuskan harmonis dengan Standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global atau disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lainnya.
- (3) Pengembangan Standar mutu Hasil Perikanan ditetapkan berdasarkan analisis risiko yang dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat bahaya yang dapat ditimbulkan terhadap kesehatan manusia.

Bagian Keenam  
Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional

Pasal 116

- (1) Penerapan Standar mutu Hasil Perikanan harus didukung dengan mengembangkan dan menerapkan Sistem Ketertelusuran mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan, dan pemasaran dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Pusat membangun Sistem Ketertelusuran dengan memanfaatkan teknologi informasi, kerja sama pengawasan dengan mengkoneksikan semua sistem

informasi rantai pasok sebagai pencatatan ketelusuran secara elektronik mulai dari penangkapan, pembudidaya, pemasok, distribusi, pengolahan sampai ke pemasaran.

- (3) Sistem Ketertelusuran harus memiliki kemampuan untuk menelusuri riwayat, atau lokasi asal usul bahan baku, asal bagian tambahan pangan lainnya, pemasok, sejarah pengolahan, distribusi, dan lokasi atau tujuan hasil perikanan dipasarkan termasuk konsumen.
- (4) Dalam rangka menjamin ketertelusuran, setiap Hasil Perikanan yang akan dipasarkan harus dilengkapi label/identifikasi yang memadai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Sistem Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 117

Tujuan Sistem Ketertelusuran dan logistik Ikan nasional sebagai berikut:

- a. meningkatkan kapasitas dan stabilisasi sistem produksi dan pemasaran perikanan nasional;
- b. memperkuat dan memperluas konektivitas antara sentra produksi hulu, produksi hilir dan pemasaran secara efisien; dan
- c. meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasokan Ikan, serta informasi dari hulu sampai dengan hilir.
- d. memastikan ketertelusuran Ikan dan produk perikanan yang bersumber dari kegiatan penangkapan Ikan dan pembudidayaan Ikan, pendistribusian, pengolahan, dan pemasaran;
- e. mengetahui ketersediaan Ikan dan produk perikanan di seluruh rantai pasok;
- f. membantu upaya nasional dan internasional dalam menghindari, melawan, dan memerangi kecurangan dan kegiatan perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur;

- g. memperlancar kegiatan perdagangan Ikan dan produk perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipasarkan;
- h. melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

#### Pasal 118

Produk perikanan yang menjadi objek telusur terdiri dari:

- a. abalone;
- b. mahi mahi (*dolphin fish*);
- c. kerapu (*grouper*);
- d. kakap merah (*red snapper*);
- e. teripang (*sea cucumber*);
- f. hiu (*sharks*);
- g. udang (*shrimp*);
- h. ikan pedang (*swordfish*);
- i. tuna madidihang (*albacore*), tuna mata besar (*big eye*), cakalang (*skipjack*), tuna sirip kuning (*yellowfin tuna*), dan tuna sirip biru (*bluefin tuna*);
- j. kembung;
- k. tongkol; dan
- l. bandeng.

#### Pasal 119

Pelaku usaha yang melakukan ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri untuk Ikan dan produk perikanan harus melakukan registrasi melalui Stelina dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 120

Ketertelusuran dilakukan dengan dokumen-dokumen yang tersedia dari rantai pasok hulu sampai ke hilir.

#### Pasal 121

Pelaksanaan Sistem Ketertelusuran dan logistik Ikan nasional dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan jaminan produk ekspor terhindar dari praktik IUU *Fishing*;
- b. pelaku usaha hulu lebih kompetitif melalui manajemen usaha yang terdokumentasi dengan baik sehingga mendorong investasi;
- c. menyediakan sistem informasi ketersediaan stok Ikan sehingga dapat menumbuhkan sektor usaha baru dengan melibatkan *start up* dan pasar lelang komoditas.

#### Pasal 122

- (1) Komponen SLIN terdiri atas:
  - a. pengadaan;
  - b. penyimpanan;
  - c. transportasi; dan
  - d. distribusi.
- (2) Pendekatan SLIN dilakukan terhadap:
  - a. komoditas unggulan;
  - b. wilayah atau kawasan; dan
  - c. konektivitas.

#### Pasal 123

- (1) SLIN dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:
  - a. pengelolaan produksi dan pemasaran di bidang perikanan;
  - b. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang perikanan;
  - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan;
  - d. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perikanan;
  - e. pengembangan jasa logistik di bidang perikanan; dan
  - f. pengembangan kelembagaan di bidang perikanan.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait dan

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, berupa kebijakan dan bantuan teknis sesuai kewenangannya.

- (3) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 124

Implementasi SLIN berupa

- a. tersedianya informasi pasokan dan permintaan komoditas ikan secara *real time* untuk memberikan transparansi dan peluang yang valid untuk berinvestasi;
- b. kontinuitas pasokan Ikan untuk kepastian kesinambungan usaha dan peluang penyerapan tenaga kerja di sektor hilir; dan
- c. jaminan serapan pasar dalam rangka meningkatkan minat nelayan/pembudi daya Ikan.

#### Bagian Ketujuh

Sarana Prasarana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan

#### Pasal 125

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana usaha pengolahan dan pemasaran Ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

#### Bagian Kedelapan

Pembinaan Pelaku Usaha Pemasaran

#### Pasal 126

- (1) Pelaku usaha pemasaran Ikan harus memenuhi persyaratan mutu dan jaminan keamanan pangan.
- (2) Dalam usaha memenuhi persyaratan dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengendalian, fasilitasi pemasaran dan pembinaan kepada pelaku usaha pemasaran.

- (3) Pengendalian dilakukan kepada pelaku usaha pemasaran yang mempunyai resiko usaha sekurangnya menengah rendah.
- (4) Fasilitasi pemasaran dilakukan melalui fasilitasi promosi dan peningkatan akses pasar.
- (5) Pembinaan dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana pemasaran.

## Bagian Kesembilan

### Pembinaan

#### Pasal 127

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pemenuhan standar mutu kepada pelaku usaha perikanan dalam rangka jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui:
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. penyuluhan;
  - d. fasilitasi;
  - e. pemeriksaan lapangan; dan/atau
  - f. peningkatan peran serta masyarakat.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam melakukan pembinaan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pembina mutu.

## Bagian Kesepuluh

### Pengawasan

#### Pasal 128

- (1) Pengawasan terhadap standar mutu produk yang memberlakukan SNI secara wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap standar mutu produk yang memiliki sertifikat tanda kesesuaian dikoordinasikan

dengan Badan Standardisasi Nasional atau lembaga sertifikasi produk.

- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan terhadap konsistensi pemenuhan standar mutu kepada pelaku usaha perikanan melalui pemeriksaan lapangan terhadap UPI yang telah memperoleh cara pengolahan ikan yang baik dan prosedur operasional standar sanitasi melalui sertifikat kelayakan pengolahan.

## BAB VII

### PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PEMBUDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BUKAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL

#### Pasal 129

- (1) Penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial meliputi kegiatan dalam rangka pendidikan, penyuluhan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, kesenangan dan/atau wisata.
- (2) Setiap orang yang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan yang bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

## BAB VIII

### KAPAL PERIKANAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis dan Fungsi Kapal Perikanan

#### Pasal 130

Jenis Kapal Perikanan meliputi:

- a. kapal penangkap ikan;
- b. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan;

- c. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan;
- d. kapal pengangkut ikan;
- e. kapal latihan perikanan; dan
- f. kapal penelitian/eksplorasi perikanan.

#### Pasal 131

- (1) Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a berfungsi sebagai sarana Penangkapan Ikan yang bergerak dari pelabuhan pangkalan ke daerah Penangkapan Ikan untuk melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dan kembali ke pelabuhan pangkalan untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan.
- (2) Kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kapal jaring lingkar;
  - b. kapal pukot tarik;
  - c. kapal pukot hela;
  - d. kapal penggaruk;
  - e. kapal jaring angkat;
  - f. kapal yang menggunakan alat yang dijatuhkan;
  - g. kapal jaring insang;
  - h. kapal perangkap;
  - i. kapal pancing; dan
  - j. kapal yang menggunakan alat penjepit dan melukai.
- (3) Kapal jaring lingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa pukot cincin atau lampara dan menggunakan perlengkapan Penangkapan Ikan berupa pangsi, tiang gawang, dan kapstan/gardan.
- (4) Kapal pukot tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa dogol, payang, cantrang, atau lampara dasar dan menggunakan perlengkapan Penangkapan Ikan berupa kapstan/gardan.

- (5) Kapal pukat hela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa pukat hela dasar berpaling, pukat udang, atau pukat ikan dan menggunakan perlengkapan Penangkapan Ikan berupa pangsi dan *rig*.
- (6) Kapal penggaruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa penggaruk berkapal dan penggaruk tanpa kapal dan menggunakan perlengkapan Penangkapan Ikan berupa pangsi penggaruk dan batang rentang.
- (7) Kapal jaring angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa jaring *liong bun*, jaring *gill net oseanik*, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring klitik, atau jaring insang *combine gill net-trammel net* dan menggunakan perlengkapan Penangkapan Ikan berupa mesin penarik jaring dan mesin penggulung.
- (8) Kapal yang menggunakan alat yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa *cast net* dan menggunakan perlengkapan Penangkapan Ikan berupa kapstan/gardan dan tiang gawang.
- (9) Kapal jaring insang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa jaring *liong bun*, jaring *gill net oseanik*, jaring insang lingkaran, jaring insang berpancang, jaring klitik, atau jaring insang *combine gill net-trammel net* dan menggunakan perlengkapan Penangkapan Ikan berupa mesin penarik jaring dan mesin penggulung.
- (10) Kapal perangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa

bubu atau pukot labuh dan menggunakan perlengkapan Penangkapan Ikan berupa kapstan.

- (11) Kapal pancing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan berupa pancing ulur, pancing berjoran, huhate, *squid angling*, *squid jigging*, huhate mekanis, rawai dasar, rawai tuna, rawai cucut, tonda, atau pancing layang-layang yang menggunakan perlengkapan Penangkapan Ikan berupa mesin penarik tali pancing (*line hauler*), mesin pancing, dan penyemprot air.
- (12) Kapal yang menggunakan alat penjepit dan melukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j merupakan kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Alat Penangkapan Ikan penjepit dan melukai serta menggunakan Alat Penangkapan Ikan berupa tombak, ladung, atau panah.

#### Pasal 132

- (1) Kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b berfungsi untuk membantu operasional Penangkapan Ikan, baik untuk mendukung operasi Penangkapan Ikan maupun menampung ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan.
- (2) Kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kapal penampung;
  - b. kapal lampu; dan
  - c. kapal penebar/tarik jaring.

#### Pasal 133

- (1) Kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c berfungsi untuk membantu operasional pembudidaya ikan.

- (2) Kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kapal untuk mengangkut sarana produksi.

#### Pasal 134

- (1) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d berfungsi sebagai sarana untuk mengangkut dan menampung ikan dari dan ke pelabuhan muat singgah, sentra kegiatan perikanan, dan/atau pelabuhan pangkalan.
- (2) Kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kapal pengangkut ikan hidup; dan
  - b. kapal pengangkut ikan segar dan beku.

#### Pasal 135

- (1) Kapal latih perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e berfungsi sebagai sarana melakukan pendidikan dan pelatihan bagi peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kapal latih dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kapal penangkap ikan dengan jenis multi fungsi yang menggunakan satu atau lebih Alat Penangkapan Ikan yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan pelatihan perikanan.

#### Pasal 136

- (1) Kapal penelitian/eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf f berfungsi sebagai sarana untuk melakukan survei, penelitian, uji terap teknologi, dan/atau eksplorasi di bidang perikanan.
- (2) Kapal penelitian/eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kapal penangkap ikan dengan jenis multi fungsi yang menggunakan satu atau lebih Alat Penangkapan Ikan yang digunakan sepenuhnya untuk kegiatan penelitian/eksplorasi perikanan.

Bagian Kedua  
Pembangunan, Modifikasi, dan Impor Kapal Perikanan

Pasal 137

- (1) Setiap Orang yang membangun, memodifikasi, atau mengimpor Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan diberikan berdasarkan ketersediaan Sumber Daya Ikan dan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk impor Kapal Perikanan diberikan berdasarkan:
  - a. ketersediaan Sumber Daya Ikan;
  - b. WPPNRI;
  - c. usia Kapal Perikanan;
  - d. ukuran Kapal Perikanan; dan
  - e. tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 138

- (1) Pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika industri galangan kapal dalam negeri belum memadai sesuai dengan rekomendasi teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 139

- (1) Setiap Orang yang mengimpor Kapal Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki izin impor Kapal Perikanan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin impor Kapal Perikanan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 140

- (1) Perawatan dan perbaikan Kapal Perikanan berbendera Indonesia harus dilakukan di galangan kapal dalam negeri.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pembinaan terhadap industri galangan kapal dalam negeri.

#### Pasal 141

- (1) Pelaksanaan pembangunan dan modifikasi Kapal Perikanan wajib dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengawasan terhadap Kelaiklautan Kapal Perikanan;
  - b. pengawasan terhadap Kelaiktangkapan Kapal Perikanan; dan
  - c. pengawasan terhadap Kelaiksimpanan Kapal Perikanan.

- (3) Pengawasan terhadap Kelaiklautan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terus menerus sejak Kapal Perikanan dirancang-bangun sampai dengan Kapal Perikanan tidak digunakan lagi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (4) Pengawasan terhadap Kelaiktangkapan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian fisik kapal dan perlengkapan Penangkapan Ikan; dan
  - b. kesesuaian jenis dan ukuran Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan.
- (5) Pengawasan terhadap Kelaiksimpanan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian desain, konstruksi tempat penyimpanan ikan;
  - b. sistem pembuangan cairan es, air ikan, dan air kotoran lain;
  - c. bahan media pendingin;
  - d. sistem aerasi; dan
  - e. pencatatan suhu ruang penyimpanan ikan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 142

Setiap Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun atau dimodifikasi wajib dilakukan pengujian yang meliputi:

- a. uji kemiringan;
- b. uji coba berlayar;
- c. uji coba Penangkapan Ikan; dan
- d. uji coba ruang penyimpanan ikan.

#### Pasal 143

- (1) Uji kemiringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf a dilakukan untuk mengetahui berat kosong kapal dan titik berat kapal.
- (2) Uji coba berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf b dilakukan untuk mengetahui unjuk kerja kapal saat bernavigasi, fungsi navigasi, dan radio elektronika.
- (3) Uji coba berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilakukan uji kemiringan.

#### Pasal 144

- (1) Uji coba Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf c dilakukan untuk mengetahui fungsi kerja Kapal Perikanan dalam pengoperasian Alat Penangkapan Ikan dan perlengkapan Penangkapan Ikan.
- (2) Uji coba ruang penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 huruf d dilakukan untuk mengetahui fungsi ruang penyimpanan ikan.
- (3) Uji coba Penangkapan Ikan dan uji coba ruang penyimpanan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Penangkapan dan Penyimpanan Ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pengujian, tata cara, dan petunjuk pengujian Penangkapan Ikan serta pengujian ruang penyimpanan ikan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 145

Pemilik kapal, operator, Nakhoda atau pemimpin Kapal Perikanan wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

#### Bagian Ketiga

#### Penamaan Kapal Perikanan

#### Pasal 146

- (1) Setiap Kapal Perikanan wajib diberikan nama sebagai bagian dari identitas kapal.
- (2) Nama kapal perikanan sebagaimana ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara persetujuan nama Kapal Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keempat Pengukuran Kapal Perikanan

#### Pasal 147

- (1) Setiap Kapal Perikanan yang telah selesai dibangun wajib dilakukan pengukuran.
- (2) Pengukuran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal Perikanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (3) Kapal perikanan yang telah diukur diberikan Surat Ukur Kapal Perikanan.
- (4) Surat Ukur Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang:
  - a. tonase kapal;
  - b. dimensi kapal; dan
  - c. volume ruang kapal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengukuran Kapal Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Kelima Kelaikan Kapal Perikanan

#### Pasal 148

- (1) Setiap Kapal Perikanan yang akan beroperasi wajib memenuhi persyaratan kelaikan kapal perikanan.

- (2) Persyaratan kelaikan kapal perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. kelaiklautan Kapal Perikanan;
  - b. kelaiktangkapan Kapal Perikanan; dan
  - c. kelaiksimpanan Kapal Perikanan.
- (3) Kapal perikanan yang memenuhi persyaratan kelaikan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat kelaikan Kapal Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 149

- (1) Kelaiklautan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. keselamatan kapal;
  - b. pencegahan pencemaran dari kapal;
  - c. pengawakan kapal;
  - d. garis muat kapal dan pemuatan;
  - e. kesejahteraan dan kesehatan awak kapal;
  - f. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- (2) Kelaiklautan Kapal Perikanan yang beroperasi di laut lepas dan/atau perairan yurisdiksi negara lain yang memenuhi persyaratan konvensi wajib mengikuti ketentuan internasional.
- (3) Kelaiklautan Kapal Perikanan yang beroperasi di laut lepas dan/atau perairan yurisdiksi negara lain yang tidak memenuhi persyaratan konvensi wajib mengikuti standar kapal nonkonvensi berbendera Indonesia.
- (4) Kelaiklautan Kapal Perikanan yang beroperasi di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib mengikuti standar kapal nonkonvensi berbendera Indonesia.

#### Pasal 150

- (1) Kelaiktangkapan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian antara ukuran kapal, Alat Penangkapan Ikan, dan daerah Penangkapan Ikan;
  - b. kesesuaian antara daya mesin kapal dengan ukuran kapal dan jenis Alat Penangkapan Ikan;
  - c. kesesuaian Alat Penangkapan Ikan dengan jalur dan daerah Penangkapan Ikan;
  - d. kesesuaian perlengkapan Penangkapan Ikan dengan Alat Penangkapan Ikan;
  - e. tata cara pengoperasian Alat Penangkapan Ikan; dan
  - f. pencegahan terjadinya jaring tanpa pemilik.
- (2) Kelaiktangkapan Kapal Perikanan tidak berlaku untuk kapal pengangkut ikan dan kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

#### Pasal 151

- (1) Kelaiksimpanan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tata susunan ruang kapal;
  - b. konstruksi ruang penyimpanan ikan;
  - c. bahan dinding ruang penyimpanan; dan
  - d. peralatan dan perlengkapan Penanganan Ikan.
- (2) Kelaiksimpanan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikan beku dan segar wajib dilengkapi dengan sistem pendingin.
- (3) Kelaiksimpanan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ikan tidak berlaku untuk kapal lampu.

#### Bagian Keenam

#### Pendaftaran Kapal Perikanan

#### Pasal 152

- (1) Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas wajib didaftarkan sebagai Kapal Perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:
- a. dokumen yang memuat alokasi usaha;

- b. bukti kepemilikan;
  - c. identitas pemilik;
  - d. surat ukur kapal perikanan; dan
  - e. sertifikat kelaikan kapal perikanan;
- (3) Kapal Perikanan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Buku Kapal Perikanan dan nomor register kapal perikanan.
- (4) Buku Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi tentang:
- a. identitas Kapal Perikanan;
  - b. identitas pemilik Kapal Perikanan; dan
  - c. perubahan yang terjadi meliputi pemilik Kapal Perikanan, dan identitas Kapal Perikanan.
- (5) Nomor register kapal perikanan sebagaimana dimaksud ayat (3) berfungsi sebagai *Unique Vessel Identifier* (UVI) bagi kapal perikanan Indonesia;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Kapal Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Ketujuh Penandaan Kapal Perikanan

### Pasal 153

- (1) Setiap Kapal Perikanan harus diberi Tanda Pengenal Kapal Perikanan.
- (2) Tanda Pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai:
- a. kewenangan pendaftaran kapal perikanan
  - b. tanda daerah Penangkapan Ikan;
  - c. tanda Alat Penangkapan Ikan; dan/atau
  - d. nomor register kapal perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai spesifikasi, kodefikasi, dan tata cara penulisan dan pemasangan Tanda Pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

### Pasal 154

Kapal Perikanan Indonesia yang beroperasi di wilayah organisasi pengelolaan perikanan regional selain diberi Tanda Pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) dapat diberi tanda khusus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi pengelolaan perikanan regional.

## Bagian Kedelapan Pengawakan Kapal Perikanan

### Paragraf 1 Awak Kapal Perikanan

#### Pasal 155

- (1) Selain memenuhi persyaratan umum teknis dan nautis perkapalan, untuk mengoperasikan Kapal Perikanan, Nakhoda, dan anak buah kapal harus memiliki kompetensi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. layak tangkap; dan
  - b. layak simpan.
- (3) Kompetensi layak tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Penangkapan Ikan; dan
  - b. teknis Alat Penangkapan Ikan.
- (4) Kompetensi layak simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Penanganan Ikan; dan
  - b. refrigerasi perikanan.

#### Pasal 156

- (1) Tingkat kompetensi Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan wilayah operasi Penangkapan Ikan, perencanaan operasi Penangkapan Ikan, dan pelaporan Penangkapan Ikan.

- (2) Tingkat kompetensi teknis Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) huruf b ditentukan berdasarkan tingkat resiko operasi Alat Penangkapan Ikan.
- (3) Tingkat kompetensi Penanganan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) huruf a ditentukan berdasarkan lama operasi kapal penangkap ikan, jenis ikan hasil tangkapan, teknik Penanganan Ikan, serta metode dan lama waktu penyimpanan ikan.
- (4) Tingkat kompetensi refrigerasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam 155 ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan metode penggunaan mesin pendingin dan pembekuan ikan.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan sertifikat layak tangkap.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuktikan dengan sertifikat layak simpan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 157

Kompetensi dan profisiensi pengawakan kapal latih dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan kapal dengan fungsi khusus.

#### Pasal 158

- (1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan awak kapal di atas Kapal Perikanan wajib memberikan perlindungan kepada awak Kapal Perikanan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja laut, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama bagi awak Kapal Perikanan.
- (3) Perjanjian perlindungan bagi awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. waktu kerja dan waktu istirahat awak Kapal Perikanan;
  - b. pengupahan awak Kapal Perikanan;
  - c. jaminan sosial tenaga kerja bagi awak Kapal Perikanan;
  - d. pemulangan awak Kapal Perikanan; dan
  - e. pemutusan hubungan kerja.
- (4) Perlindungan bagi awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 159

- (1) Setiap awak kapal perikanan yang bekerja pada kapal perikanan harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan.
- (2) Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan ukuran tonase dan/atau daya dorong mesin kapal perikanan, daerah operasi penangkapan ikan, jenis alat penangkapan ikan, dan durasi operasi penangkapan ikan.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi setiap awak kapal perikanan yang bekerja di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Paragraf 2

#### Daerah Operasi Penangkapan Ikan

#### Pasal 160

Menteri mengatur batas dan jalur penangkapan ikan, untuk keperluan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi bagi Awak Kapal perikanan, yaitu:

- a. daerah operasi penangkapan ikan, terdiri atas:
  1. perairan terbatas; dan
  2. perairan tak terbatas.
- b. perairan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh WPPNRI, yaitu:
  1. jalur penangkapan ikan I terdiri dari:

- a) jalur penangkapan ikan IA, meliputi Perairan pantai s.d 2 mil laut yang diukur dari permukaan air pada surut terendah; dan
  - b) jalur penangkapan ikan IB, meliputi perairan pantai diluar 2 mil laut s.d 4 mil laut.
2. jalur penangkapan ikan II meliputi perairan penangkapan ikan I s.d 12 mil laut diukur dari permukaan air laut surut terendah; dan
  3. jalur penangkapan ikan III meliputi ZEEI dan perairan di luar jalur penangkapan ikan II s.d 200 mil laut.
- c. Perairan tak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Laut Lepas.

### Paragraf 3

#### Standar Kualifikasi Awak Kapal Perikanan

#### Pasal 161

- (1) Setiap awak kapal perikanan harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
- (2) Standar Kualifikasi awak kapal perikanan bagian dek yang mengawaki:
  - a. Kapal Perikanan pada kapal ukuran panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Tak Terbatas:
    1. Sertifikat keahlian sebagai Nakhoda untuk ukuran kapal panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Tak Terbatas;
    2. Sertifikat keterampilan operator radio umum untuk GMDSS (*General Radio Operator Certificate/GOC for the GMDSS*);
    3. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar awak kapal perikanan (*Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel/BST-F*);
    4. Sertifikat Keterampilan Penangkapan Ikan;
    5. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan;

6. Sertifikat Keterampilan Refrigerasi/Mesin Pendingin; dan
  7. Sertifikat Kesehatan.
- b. Kapal Perikanan pada kapal ukuran panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Terbatas:
1. Sertifikat keahlian sebagai Nakhoda dan Mualim I untuk ukuran kapal panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Terbatas;
  2. Sertifikat keterampilan operator radio umum untuk GMDSS (*General Radio Operator Certificate/GOC for the GMDSS*);
  3. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar awak kapal perikanan (*Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel/BST-F*);
  4. Sertifikat Keterampilan Penangkapan Ikan;
  5. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; dan
  6. Sertifikat Kesehatan.
- c. Kapal Perikanan pada kapal ukuran panjang 12-24 meter yang Beroperasi di Perairan Terbatas:
1. Sertifikat keahlian sebagai Nakhoda dan Mualim I untuk ukuran kapal panjang 12 - 24 meter yang Beroperasi di Perairan Terbatas;
  2. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar awak kapal perikanan (*Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel/BST-F*);
  3. Sertifikat Keterampilan Penangkapan Ikan;
  4. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan; dan
  5. Sertifikat Kesehatan yang masih berlaku.
- (3) Standar Kualifikasi awak kapal perikanan bagian mesin yang mengawaki:
- a. Kapal Perikanan pada kapal ukuran mesin di atas 750 kW:
    1. Sertifikat Kepala Kamar Mesin (*Chief engineer*) dan Wakil Kepala Kamar Mesin (*Second engineer*).

2. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar awak kapal perikanan (*Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel*/BST-F);
  3. Sertifikat Keterampilan Refrigerasi Penyimpanan Ikan; dan
  4. Sertifikat Kesehatan.
- b. Kapal Perikanan pada kapal ukuran mesin 300-750 kW:
1. Sertifikat Kepala Kamar Mesin (*Chief engineer*) dan Wakil Kepala Kamar Mesin (*Second engineer*).
  2. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar awak kapal perikanan (*Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel*/BST-F);
  3. Sertifikat Keterampilan Refrigerasi Penyimpanan Ikan; dan
  4. Sertifikat Kesehatan.
- c. Kapal Perikanan pada kapal ukuran mesin 100-300 kW:
1. Kepala Kamar Mesin (*Chief engineer*) dan Wakil Kepala Kamar Mesin (*Second engineer*).
  2. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar awak kapal perikanan (*Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel*/BST-F);
  3. Sertifikat Keterampilan Penyimpanan Ikan; dan
  4. Sertifikat Kesehatan.
- d. Kapal Perikanan pada ukuran di bawah 100 kW:
1. Sertifikat Rating Teknik Kapal Perikanan;
  2. Sertifikat Keterampilan Penyimpanan Ikan;
  3. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar awak kapal perikanan (*Basic Safety Training for all Fishing Vessel Personnel*/BST-F); dan
  4. Sertifikat Kesehatan.
- (4) Standar Kualifikasi awak kapal perikanan ukuran panjang kurang dari 12 meter dan/atau ukuran mesin kurang dari 100 kW:
- a. Sertifikat Kecakapan Nautika/Teknika;

- b. Sertifikat Keterampilan Keselamatan Dasar Plus Penangkapan/Penyimpanan Ikan; dan
- c. Sertifikat Kesehatan.

#### Paragraf 4

#### Standar Jabatan Awak Kapal Perikanan

#### Pasal 162

- (1) Susunan awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan terdiri atas kelompok jabatan:
  - a. Nakhoda;
  - b. Perwira; dan
  - c. Rating.
- (2) Susunan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. Daerah operasional kapal perikanan;
    - 1. WPPNRI;
    - 2. jalur penangkapan ikan;
    - 3. laut lepas;
  - b. Jenis alat penangkapan ikan;
  - c. Konstruksi Kapal Perikanan;
  - d. Metode penanganan dan penyimpanan ikan;
  - e. Tonase kotor kapal perikanan (Gross Tonnage/GT) atau ukuran panjang keseluruhan kapal perikanan (meter); dan
  - f. Ukuran tenaga penggerak kapal perikanan (kilowatt/kW atau *horse power*/HP).
- (3) Ketentuan mengenai susunan struktur jabatan awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

#### Paragraf 5

#### Jenis Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 163

- (1) Jenis Pendidikan dan Pelatihan awak kapal perikanan, terdiri dari:

- a. Pendidikan dan Pelatihan Profesional awak kapal perikanan
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional awak kapal perikanan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan awak kapal perikanan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Profesional awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a), merupakan Pendidikan dan Pelatihan formal untuk mendapatkan sertifikat keahlian awak kapal perikanan.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan; dan
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a), memiliki jenjang:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II; dan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III.
- (5) Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b), memiliki jenjang:
- a. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan tingkat I;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan tingkat II; dan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknik Kapal Perikanan tingkat III.

#### Pasal 164

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf b merupakan

Pendidikan dan Pelatihan non formal peningkatan jenjang profesi awak kapal perikanan.

- (2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat I;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat II;
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Perikanan Tingkat III;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat I;
  - e. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat II;
  - f. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Teknika Kapal Perikanan Tingkat III;
  - g. Pendidikan dan Pelatihan Rating kapal Perikanan tingkat dasar.

#### Pasal 165

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) huruf c adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mendapatkan kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan/atau fungsi tertentu di kapal perikanan.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar awak kapal perikanan (*Basic Training for all Fishing Vessel Personnel*/BST-F);
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Operasional Penangkapan Ikan;
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Penanganan dan Penyimpanan ikan;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Refrigrasi Penyimpanan Ikan;

- e. Pendidikan dan Pelatihan lanjutan penanggulangan Kebakaran (*Advanced Fire Fighting*);
- f. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan pertolongan medis darurat (*medical emergency first Aid*);
- g. Pendidikan dan pelatihan keterampilan perawatan medis di atas kapal (*medical care on board*);
- h. Pendidikan dan pelatihan simulasi radar (*Radar Simulation*);
- i. Pendidikan dan pelatihan keterampilan simulasi ARPA (*ARPA Simulator*);
- j. Pendidikan dan pelatihan keterampilan operator radio umum untuk GMDSS (*General Radio Operator Certificate/GOC for the GMDSS*);
- k. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan operator radio terbatas untuk GMDSS (*Restricted Radio Operator Certificate/ROC for the GMDSS*);
- l. Pendidikan dan pelatihan kecakapan pesawat luput maut dan sekoci penyelamat (*proficiency in survival craft and rescue boats*);
- m. Pendidikan dan pelatihan keterampilan perwira keamanan kapal (*ship security officer*);
- n. Pendidikan dan Pelatihan simulator navigasi kapal perikanan dan penangkapan ikan (*Fishing and Navigation Simulator/FNS*);

#### Paragraf 6

#### Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 166

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan beserta pedoman penyelenggaraannya ditetapkan oleh Menteri berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan dan ketentuan yang diatur dalam Konvensi STCW-F.
- (2) Setiap program pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan yang diselenggarakan oleh lembaga diklat wajib mendapatkan pengesahan (*approval*) Menteri berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh tim audit.

- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. standar sarana dan prasarana;
  - b. standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
  - c. standar pengelolaan;
  - d. standar pembiayaan;
  - e. standar kompetensi kelulusan;
  - f. standar isi;
  - g. standar proses; dan
  - h. standar penilaian pendidikan.
- (4) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Tim audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan kompetensi Awak Kapal Perikanan diselenggarakan melalui jalur formal dan non formal; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus diselenggarakan melalui jalur formal dan non formal.
- (7) pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (8) Kurikulum dan Silabus diklat pengawakan Kapal Perikanan mengacu kepada Konvensi Internasional STCW-F 1995 dan amandemennya ditetapkan oleh Menteri.
- (9) Penyelenggaraan diklat pengawakan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi Sistem Standar Mutu diklat pengawakan Kapal Perikanan Indonesia yang mengacu kepada Konvensi Internasional STCW-F 1995 beserta amandemennya.

- (10) Untuk menjamin pemenuhan Standar Mutu diklat pengawakan Kapal Perikanan, dilakukan verifikasi dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh tim audit.

#### Pasal 167

- (1) Pembatalan pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepada setiap lembaga pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak sesuai dengan Sistem Standar Mutu setelah dilakukan audit khusus dan pembinaan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses:
  - a. peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
  - b. pembatalan dilaksanakan setelah peringatan ketiga dan hasil audit membuktikan penyelenggara tidak melakukan perbaikan secara signifikan;
  - c. program pendidikan dan pelatihan yang pengesahannya telah dibatalkan, peserta didiknya untuk menyelesaikan pendidikannya dapat dipindahkan ke lembaga diklat kepengawakan Kapal Perikanan yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri; dan
  - d. program diklat yang approvalnya telah dibatalkan, lembaga diklat tidak diperkenankan menerima peserta didik diklat baru.

#### Paragraf 7

#### Pengujian

#### Pasal 168

- (1) Untuk kepentingan pengawasan mutu pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan dapat dibentuk Komite Nasional Pengawas Mutu pengawakan Kapal Perikanan.

- (2) Komite Nasional Pengawas Mutu pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan Indonesia ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- (3) Komite Nasional Pengawas Mutu pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan Indonesia melaporkan hasil pengawasan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Komite Nasional Pengawas Mutu pendidikan dan pelatihan pengawakan Kapal Perikanan wajib menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait dengan mutu Awak Kapal Perikanan.
- (5) Penyelenggaraan dan pengawasan ujian kompetensi Awak Kapal Perikanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Sistem dan prosedur ujian kompetensi Awak Kapal Perikanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (7) Monitoring penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara bersama oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran jarak jauh dengan fasilitas Informasi Teknologi (IT) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan.
- (9) Direktur Jenderal membentuk Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan (DPKAKP).
- (10) Ketua Dewan Penguji Keahlian Awak Kapal Perikanan wajib memiliki sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan sekurang-kurangnya ANKAPIN I/ ATKAPIN I.

#### Paragraf 8

#### Sistem Standar Mutu Awak Kapal Perikanan

#### Pasal 169

- (1) Menteri menetapkan sistem standar mutu pengawakan Kapal perikanan Indonesia.

- (2) Sistem standar mutu pengawakan kapal perikanan Kapal perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pengujian kompetensi;
  - c. penerbitan sertifikat;
  - d. pengukuhan;
  - e. revalidasi; dan
  - f. sertifikat kesehatan.
- (3) Setiap unit kerja/lembaga yang memiliki aktivitas dalam bidang pendidikan dan pelatihan keahlian dan/atau keterampilan Awak Kapal perikanan, pengujian keahlian Awak Kapal perikanan, dan penerbitan sertifikat pengawakan Kapal perikanan mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Direktur Jenderal memastikan semua pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengujian kompetensi, penerbitan sertifikat, pengukuhan, revalidasi, dan sertifikat kesehatan termonitor secara terus-menerus sesuai sistem standar mutu termasuk kualifikasi dan pengalaman instruktur serta penguji.
- (5) Dalam rangka menjamin mutu Awak Kapal perikanan, lembaga pendidikan pengawakan Kapal perikanan yang menyelenggarakan diklat pengawakan Kapal perikanan dibina oleh Kepala Badan.

#### Paragraf 9

#### Dokumen Awak Kapal Perikanan

#### Pasal 170

- (1) Awak Kapal Perikanan untuk bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia dan/atau berbendera asing wajib memiliki kelengkapan dokumen yang sah dan masih berlaku.
- (2) Bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia harus memiliki dokumen:

- a. Perjanjian Kerja Laut;
  - b. Buku pelaut awak kapal perikanan;
  - c. Sertifikat kompetensi;
  - d. Sertifikat kesehatan;
  - e. Bukti Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - f. asuransi.
- (3) Bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas dan/atau negara asing harus memiliki dokumen:
- a. PKL;
  - b. Buku pelaut awak kapal perikanan;
  - c. Sertifikat kompetensi;
  - d. Sertifikasi kesehatan;
  - e. Bukti Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - f. asuransi; dan
  - g. perjalanan (paspor).
- (4) Bagi Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera asing harus memiliki dokumen:
- a. PKL;
  - b. Buku pelaut awak kapal perikanan;
  - c. Sertifikat kompetensi;
  - d. Sertifikat kesehatan;
  - e. Bukti Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - f. asuransi;
  - g. perjalanan (paspor); dan
  - h. ketenagakerjaan (visa kerja).

#### Paragraf 10

#### Persyaratan Kerja di Kapal

#### Pasal 171

Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal perikanan, wajib memenuhi persyaratan:

- a. berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
- b. memiliki Sertifikat Keahlian Awak Kapal Perikanan dan/atau Sertifikat Keterampilan Awak Kapal Perikanan;
- c. Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu;
- e. memiliki Perjanjian Kerja Laut; dan
- f. disijil/dilakukan penyijilan.

#### Pasal 172

- (1) Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 huruf c diterbitkan oleh kementerian yang mengelola pengawakan kapal perikanan.
- (2) Buku Pelaut awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada awak kapal perikanan yang telah memiliki sertifikat keterampilan keselamatan dasar (BST-F).
- (3) Untuk memperoleh Buku Pelaut awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1), awak kapal perikanan mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan:
  - a. Surat pernyataan belum pernah memiliki buku pelaut awak kapal perikanan;
  - b. Kartu Tanda Penduduk/Akta Kelahiran;
  - c. Surat Keternagan sehat bekerja di kapal yang masih berlaku dari rumah sakit/puskesmas; dan
  - d. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna biru, berukuran 3x4 cm dan 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Pasal 173

- (1) Penyijilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 171 huruf f dapat dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan;

- (2) Setiap awak kapal perikanan yang akan disijil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku.
- (3) Buku Pelaut Awak Kapal Perikanan dan Penyijilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri, selaku pengelola pengawakan kapal perikanan.

#### Paragraf 11

#### Perjanjian Kerja Laut

#### Pasal 174

- (1) Setiap pemilik Kapal Perikanan, operator Kapal Perikanan, nakhoda Kapal Perikanan, atau agen Awak Kapal Perikanan harus membuat PKL dengan awak Kapal Perikanan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. persyaratan kerja;
  - b. jaminan kelayakan kerja;
  - c. jaminan upah;
  - d. jaminan Kesehatan;
  - e. jaminan asuransi kecelakaan dan musibah;
  - f. jaminan keamanan; dan
  - g. jaminan hukum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 175

- (1) Wilayah hukum PKL bagi Awak Kapal Perikanan meliputi:
  - a. WPPNRI;
  - b. laut lepas; dan
  - c. perairan negara lain.
- (2) PKL bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di WPPNRI;

- b. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas;
- c. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera asing yang beroperasi di perairan negara bendera kapal dan laut lepas (*high seas*); dan
- d. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera asing yang beroperasi di perairan negara lain.

#### Pasal 176

- (1) PKL bagi Awak Kapal Perikanan dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - a. PKL untuk waktu terbatas;
  - b. PKL untuk waktu satu kali operasi Kapal Perikanan; dan
  - c. PKL untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) PKL untuk waktu terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelaksanaannya berakhir setelah melampaui tanggal masa berlaku PKL.
- (3) PKL untuk waktu satu kali operasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya dengan tujuan pelabuhan yang ditunjuk dan berakhir setelah tiba dan selesai bongkar ikan di pelabuhan yang ditunjuk.
- (4) PKL untuk jangka waktu tidak terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaksanaannya berakhir berdasarkan kesepakatan pemilik Kapal Perikanan atau Operator Kapal Perikanan atau Agen Awak Kapal Perikanan atau Nakhoda Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.

#### Pasal 177

- (1) PKL ditandatangani di atas meterai bernilai cukup oleh Pemilik Kapal Perikanan atau Operator Kapal Perikanan atau Agen Awak Kapal Perikanan atau

Nakhoda Kapal Perikanan dengan Awak Kapal Perikanan.

- (2) Penandatanganan PKL dilakukan di kantor Syahbandar di pelabuhan Perikanan dalam negeri atau di kantor otoritas kesyahbandaran di luar negeri.
- (3) Penandatanganan PKL dilakukan di kantor Syahbandar di pelabuhan Perikanan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan:
  - a. berbendera Indonesia di pelabuhan Perikanan atau pelabuhan yang ditunjuk di Indonesia; atau
  - b. berbendera asing di pelabuhan Perikanan atau pelabuhan yang ditunjuk di Indonesia.
- (4) Penandatanganan PKL dilakukan di kantor otoritas kesyahbandaran di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan:
  - a. berbendera asing di pelabuhan luar negeri; atau
  - b. berbendera Indonesia di pelabuhan luar negeri.

#### Pasal 178

- (1) PKL berlaku sejak disahkan oleh Syahbandar di pelabuhan Perikanan dalam negeri.
- (2) PKL berlaku sejak diperiksa dan dicatat oleh otoritas kesyahbandaran luar negeri.
- (3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

#### Paragraf 12

##### Asuransi

#### Pasal 179

- (1) Pemilik Kapal Perikanan atau Operator Kapal Perikanan atau Agen Awak Kapal Perikanan atau Nakhoda Kapal Perikanan wajib memberi jaminan asuransi yang mencakup:
  - a. jaminan kecelakaan kerja;
  - b. jaminan kematian; dan

- c. jaminan hari tua.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b guna menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal perikanan yang sakit atau cidera selama berada di atas kapal.
  - (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c guna memberikan jaminan penghidupan kepada awak kapal apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dan/atau sudah tidak mampu bekerja
  - (4) Awak kapal perikanan yang sakit atau cedera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat, pemilik kapal perikanan dan nakhoda selain wajib memberikan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib membayar gaji penuh jika awak kapal perikanan tetap berada atau dirawat di kapal.
  - (5) Jika awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diturunkan dari kapal untuk perawatan di darat, pemilik kapal perikanan dan nakhoda selain wajib:
    - a. memberikan jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
    - b. membayar sebesar 100 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya, sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan.
  - (6) Bila awak kapal perikanan diturunkan dan dirawat di luar negeri, selain jaminan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Kapal Perikanan atau Operator Kapal Perikanan atau Agen Awak Kapal Perikanan atau Nakhoda Kapal Perikanan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya.

#### Pasal 180

Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal perikanan akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, sesuai dengan nilai barang-barang yang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.

#### Pasal 181

(1) Jika awak kapal perikanan setelah dirawat akibat kecelakaan kerja, menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja, besarnya santunan ditentukan:

- a. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja hilang 100%, besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang, besarnya santunan ditetapkan sebesar persentase dari jumlah sebagaimana ditetapkan dalam huruf a, sebagai berikut:
  1. kehilangan satu lengan: 40 %
  2. kehilangan kedua lengan: 100 %
  3. kehilangan satu telapak tangan: 30 %
  4. kehilangan kedua telapak tangan: 80 %
  5. kehilangan satu kaki dari paha: 40 %
  6. kehilangan kedua kaki dari paha: 100 %
  7. kehilangan satu telapak kaki: 30 %
  8. kehilangan kedua telapak kaki: 80 %
  9. kehilangan satu mata: 30 %
  10. kehilangan kedua mata: 100 %
  11. kehilangan pendengaran satu telinga: 15 %
  12. kehilangan pendengaran kedua telinga: 40 %
  13. kehilangan satu jari tangan: 10 %
  14. kehilangan satu jari kaki: 5 %

(2) Jika awak kapal perikanan kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan besarnya persentase, dengan

ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.

#### Pasal 182

- (1) Jika awak kapal perikanan meninggal dunia di atas kapal, pemilik kapal perikanan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenasanya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.
- (2) Jika awak kapal perikanan meninggal dunia, pemilik kapal perikanan wajib membayar santunan:
  - a. untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 13

#### Pasal 183

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah, yang mengatur ketentuan mengenai pengawakan kapal perikanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### BAB IX

## KEPELABUHANAN PERIKANAN

### Bagian Kesatu

#### Tatanan Kepelabuhanan Perikanan Nasional

#### Pasal 184

- (1) Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan

pelabuhan perikanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi, dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan perikanan di WPP-NRI.

- (2) Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional merupakan sistem kepelabuhanan perikanan secara nasional yang mencerminkan perencanaan kepelabuhanan perikanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografis, dan keunggulan komparatif wilayah, serta kondisi alam.
- (3) Tatanan kepelabuhanan perikanan nasional memuat:
  - a. fungsi pelabuhan perikanan;
  - b. fasilitas pelabuhan perikanan;
  - c. klasifikasi pelabuhan perikanan; dan
  - d. rencana induk pelabuhan perikanan nasional.

#### Paragraf 1

#### Fungsi Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 185

- (1) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran;
- (2) Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- (3) Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan

oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan; dan

- (4) Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

## Paragraf 2

### Fasilitas Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 186

- (1) Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari:
  - a. fasilitas pokok;
  - b. fasilitas fungsional; dan
  - c. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat terdiri atas:
  - a. tanah;
  - b. dermaga termasuk *cause way / trestle, jetty, wharf, quaywall* atau *dolphin*;
  - c. kolam pelabuhan;
  - d. sarana bantu navigasi pelayaran
  - e. penahan gelombang (*breakwater*);
  - f. turap (*revetment*);
  - g. *groin*;
  - h. *drainase*; dan
  - i. jalan.
- (3) Fasilitas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat terdiri atas:
  - a. tempat pelelangan ikan;
  - b. menara pengawas aktifitas pelabuhan perikanan;
  - c. fasilitas komunikasi antara lain telepon, internet, radio komunikasi dan fasilitas informasi lainnya

- d. fasilitas pemadam kebakaran;
  - e. fasilitas air bersih, Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan listrik;
  - f. tempat pemeliharaan kapal, antara lain *dock/slipway* dan bengkel;
  - g. tempat pemeliharaan alat penangkapan ikan;
  - h. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan, antara lain *cold storage, integrated cold storage, transit sheed* dan laboratorium pembinaan mutu;
  - i. perkantoran, antara lain kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu dan perbankan;
  - j. transportasi, antara lain alat pengangkutan ikan; dan
  - k. kebersihan dan pengolahan limbah, antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tempat pembuangan sementara.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat terdiri atas:
- a. balai pertemuan nelayan;
  - b. mess operator;
  - c. wisma nelayan;
  - d. fasilitas sosial dan umum, antara lain tempat peribadatan dan mandi cuci kakus (MCK);
  - e. tempat istirahat/ *shelter* nelayan;
  - f. pertokoan/kios nelayan;
  - g. fasilitas pengamanan kawasan, antara lain pos jaga, pagar dan *closed circuit television*; dan
  - h. pasar ikan.
- (5) Fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan paling sedikit meliputi:
- a. fasilitas pokok terdiri dari tanah, dermaga, kolam pelabuhan dan jalan;
  - b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, tempat pelelangan ikan, air bersih, dan listrik; dan
  - c. fasilitas penunjang yaitu MCK.

Paragraf 3  
Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Pasal 187

- (1) Berdasarkan kriteria teknis dan operasional, pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:
  - a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
  - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
  - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
  - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemampuan melayani kapal perikanan;
  - b. kemampuan fasilitas tambat labuh kapal perikanan;
  - c. kemampuan menampung kapal perikanan; dan
  - d. tanah yang dimiliki dan/atau dimanfaatkan.
- (3) Kriteria operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. jumlah hasil tangkapan ikan yang didaratkan dan dipasarkan;
  - b. keberadaan industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya; dan
  - c. tujuan pemasaran ikan.

Paragraf 4  
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

Pasal 188

- (1) Dalam rangka pengaturan tatanan kepelabuhanan perikanan nasional, Kementerian menyusun rencana induk pelabuhan perikanan nasional yang selanjutnya disebut RIPPN.
- (2) RIPPN memuat:
  - a. kebijakan pelabuhan perikanan nasional; dan

- b. rencana lokasi pelabuhan perikanan.
- (3) Kebijakan pelabuhan perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan arah pembangunan pelabuhan perikanan, dan pengembangan pelabuhan perikanan agar penyelenggaraan pelabuhan perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya.
- (4) Rencana lokasi pelabuhan perikanan nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempertimbangkan:
- a. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. potensi sumber daya ikan;
  - c. WPPNRI;
  - d. ketersediaan prasarana wilayah;
  - e. geografis daerah dan kondisi perairan; dan
  - f. sosial ekonomi masyarakat.
- (5) Rencana lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari rencana pembangunan pelabuhan perikanan baru dan pengembangan pelabuhan perikanan yang sudah ada.
- (6) RIPPN ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (7) RIPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan atau bencana, maka RIPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (9) RIPPN ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua  
Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian  
Pelabuhan Perikanan

## Paragraf 1

### Perencanaan Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 189

- (1) Perencanaan pembangunan Pelabuhan perikanan disusun oleh penyelenggara pelabuhan perikanan dengan mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan terdiri atas:
  - a. studi kelayakan;
  - b. penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan;
  - c. rencana induk (*master plan*) pelabuhan perikanan; dan
  - d. desain rinci (*detail design*).

## Paragraf 2

### Pembangunan Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 190

- (1) Pembangunan Pelabuhan perikanan dilaksanakan setelah adanya penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan.
- (2) Pembangunan pelabuhan perikanan mengacu pada dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2).

#### Pasal 191

Pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan dilakukan setelah memperoleh Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 3

### Pengoperasian Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 192

- (1) Penyelenggara pelabuhan perikanan dapat mengoperasikan pelabuhan perikanan setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (5); dan
  - b. menyampaikan pernyataan tertulis yang berisi kesiapan beroperasinya pelabuhan perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pernyataan kesiapan beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan melampirkan:
  - a. data fasilitas yang dimiliki beserta foto;
  - b. data sumber daya manusia yang dimiliki; dan
  - c. data ketersediaan anggaran operasional.

#### Pasal 193

Dalam pengoperasian pelabuhan perikanan, penyelenggara pelabuhan perikanan harus:

- a. bertanggung jawab sepenuhnya atas operasional pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

##### Lembaga Pengelola Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 194

- (1) Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi harus membentuk lembaga pengelola pelabuhan perikanan.
- (2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Unit Pelaksana Teknis Kementerian;
  - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah; atau
  - c. Unit pengelola pelabuhan perikanan.
- (3) Lembaga Pengelola pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan.

- (4) Pelaksanaan fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan yang tidak dibangun pemerintah dilakukan oleh Pemerintah.
- (5) Unit pengelola pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pada pelabuhan perikanan yang dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya.
- (6) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan pemerintah daerah ditetapkan oleh pemilik pelabuhan perikanan yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal pelaksanaan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dibentuk satuan kerja penugasan pelabuhan perikanan yang merupakan bagian wilayah kerja dari pelabuhan
- (8) Dalam pembentukan lembaga pengelola pelabuhan perikanan harus terdapat unsur, yaitu:
  - a. Tata Operasional Pelabuhan Perikanan; dan
  - b. Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

#### Pasal 195

- (1) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan untuk Pelabuhan Perikanan yang dibangun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dipimpin oleh kepala Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Lembaga pengelola Pelabuhan Perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah dipimpin oleh kepala pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Pemilik Pelabuhan Perikanan dan disampaikan kepada Menteri.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan, Evaluasi Dan Peningkatan Kelas Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 196

- (1) Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dan telah memiliki lembaga pengelola pelabuhan perikanan dapat ditetapkan kelasnya berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional.
- (2) Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penetapan kelas pelabuhan perikanan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyesuaian kelas pelabuhan.
- (4) Pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya dapat mengajukan permohonan peningkatan kelas berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional.

#### Bagian Kelima

##### Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 197

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan perikanan harus memiliki Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan dengan batas-batas koordinat.
- (2) Wilayah Kerja pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
- (3) Wilayah Pengoperasian pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan
- (4) Batas wilayah Kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan perikanan

Bagian Keenam  
Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan

Paragraf 1

Pasal 198

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan diangkat setelah memiliki surat keterangan tanda lulus pendidikan dan pelatihan kesyahbandaran dan telah dinyatakan kompeten di bidang kesyahbandaran.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri yang membidangi urusan Pelayaran atas usulan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Syahbandar di pelabuhan perikanan ditempatkan dan ditugaskan di pelabuhan perikanan dengan mempertimbangkan:
  - a. usulan dari:
    - 1) kepala pelabuhan perikanan
    - 2) kepala dinas provinsi untuk pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi;
  - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
  - c. kebutuhan pelayanan kesyahbandaran; dan
  - d. ketersediaan sarana dan prasarana fungsional.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 199

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menerbitkan Persetujuan Berlayar;

- b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
- d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
- e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
- f. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;
- g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- h. mengawasi pemanduan;
- i. mengawasi pengisian bahan bakar;
- j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
- k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
- o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
- p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang

#### Paragraf 1

#### Mengatur Kedatangan Kapal Perikanan

#### Pasal 200

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum kapal perikanan memasuki pelabuhan perikanan.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menyiapkan tempat tambat labuh.
- (4) Nakhoda kapal perikanan setelah bersandar/tiba di pelabuhan perikanan, menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan, yang meliputi:
  - a. Persetujuan Berlayar asal;
  - b. Perizinan Berusaha; dan
  - c. *Logbook* penangkapan ikan.

#### Paragraf 2

#### Memeriksa Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan

#### Pasal 201

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan setelah kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan dan nakhoda telah menyerahkan dokumen kapal perikanan.
- (2) Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal.

#### Paragraf 3

#### Menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan

#### Pasal 202

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan setelah dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah.
- (2) Penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan untuk kapal perikanan yang dimiliki oleh nelayan kecil yang melakukan aktifitas penangkapan *one day fishing* dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari dan diwajibkan untuk melaporkan hasil produksinya setiap hari kepada pelabuhan perikanan.

#### Paragraf 4

##### Mengatur Keberangkatan Kapal Perikanan

#### Pasal 203

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur keberangkatan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (2) Nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan memberitahukan rencana keberangkatan kapal perikanan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengajukan surat pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan.

#### Paragraf 5

##### Surat Persetujuan Berlayar

#### Pasal 204

Setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

## Paragraf 6

### Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar

#### Pasal 205

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Berlayar nakhoda atau pemilik kapal perikanan/penanggung jawab perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis maupun online kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
  - a. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*); dengan menggunakan format pada Lampiran.... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  - b. bukti pemenuhan kewajiban kapal perikanan antara lain:
    1. bukti pembayaran pemenuhan penerimaan negara bukan pajak;
    2. bukti pemenuhan pembayaran pajak penambahan nilai bagi kapal yang menggunakan BBM non subsidi;
    3. Perizinan Berusaha;
    4. Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLKK); dan
    5. Perjanjian Kerja Laut dan daftar Awak Kapal Perikanan.

## Paragraf 7

### Kelengkapan Penerbitan Persetujuan Berlayar

#### Pasal 206

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal... ayat (1), Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan surat dan validitas dokumen kapal perikanan
- (2) Dalam hal Syahbandar mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal perikanan yang akan

berlayar tidak memenuhi persyaratan laik laut, laik tangkap, laik simpan dan keamanan pelayaran, Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal perikanan.

- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan Persetujuan Berlayar.

#### Paragraf 8

##### Penundaan Keberangkatan Kapal Perikanan

#### Pasal 207

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat menunda keberangkatan kapal perikanan setelah Persetujuan Berlayar diterbitkan apabila cuaca buruk.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu kapal perikanan tidak dapat meninggalkan pelabuhan perikanan, nakhoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan penundaan keberangkatan kapal kepada syahbandar.
- (3) Apabila penundaan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang telah ditetapkan, nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan harus mengajukan permohonan ulang penerbitan Persetujuan Berlayar.

#### Paragraf 9

##### Pembebasan dan Pencabutan Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan

#### Pasal 208

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat memberikan pembebasan Persetujuan Berlayar bagi kapal perikanan apabila:
  - a. berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;

- b. berlayar keluar pelabuhan perikanan untuk memberikan pertolongan kepada
  - c. kapal yang dalam bahaya;
  - d. memasuki pelabuhan perikanan karena keadaan darurat;
  - e. melakukan percobaan berlayar; dan/atau
  - f. menuju galangan untuk tujuan perbaikan/ *docking* kapal perikanan.
- (2) Pembebasan penerbitan Persetujuan Berlayar kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Syahbandar di pelabuhan perikanan menerbitkan surat pembebasan Persetujuan Berlayar bagi kapal perikanan.

#### Pasal 209

- (1) Syahbandar di pelabuhan perikanan dapat mencabut Persetujuan Berlayar kapal perikanan yang telah diterbitkan, apabila:
- a. kapal perikanan tidak berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah 24 (dua puluh empat) jam sejak Persetujuan Berlayar diterbitkan dan nakhoda atau pemilik
  - b. kapal/penanggung jawab perusahaan tidak mengajukan penundaan keberangkatan kapal perikanan;
  - c. kapal perikanan melakukan kegiatan di pelabuhan perikanan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kapal, membahayakan keselamatan pelayaran, serta perlindungan maritim; dan/atau
  - d. perintah tertulis dari pengadilan negeri.
- (2) Pencabutan Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan menerbitkan surat pencabutan Persetujuan Berlayar dengan

menggunakan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran....** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Paragraf 10

Memeriksa Teknis dan Nautis Kapal Perikanan dan Memeriksa Alat Penangkapan Ikan, dan Alat Bantu Penangkapan Ikan

#### Pasal 210

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan melakukan pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan.

#### Paragraf 11

Memeriksa dan Mengesahkan Perjanjian Kerja Laut

#### Pasal 211

- (1) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa dan mengesahkan PKL.
- (2) Pemeriksaan dan pengesahan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum kegiatan perikanan dilaksanakan.

#### Paragraf 12

Memeriksa *Log Book* Penangkapan Ikan

#### Pasal 212

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa *log book* penangkapan ikan pada saat kapal perikanan bersandar/tiba di pelabuhan perikanan.

#### Paragraf 13

Mengatur Olah Gerak dan Lalu Lintas Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 213

Syahbandar di pelabuhan perikanan mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan berdasarkan permohonan dari nakhoda atau pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan.

Paragraf 14  
Mengawasi Pemanduan

Pasal 214

Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pemanduan terhadap kapal perikanan yang akan masuk dan keluar pelabuhan perikanan.

Paragraf 15  
Mengawasi Pengisian Bahan Bakar

Pasal 215

Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pengisian bahan bakar terhadap kapal perikanan yang berpangkalan dan singgah di pelabuhan perikanan.

Paragraf 16  
Mengawasi Kegiatan Pembangunan Fasilitas  
Pelabuhan Perikanan

Pasal 216

Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas di Pelabuhan Perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan.

Paragraf 17  
Bantuan Pencarian dan Penyelamatan

Pasal 217

Syahbandar di pelabuhan perikanan melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap

musibah pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya di pelabuhan perikanan.

#### Paragraf 18

Memimpin Penanggulangan Pencemaran dan Pemadaman Kebakaran di Pelabuhan Perikanan

#### Pasal 218

Syahbandar di pelabuhan perikanan memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran.

#### Paragraf 19

Mengawasi Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Maritim

#### Pasal 219

Syahbandar di pelabuhan perikanan mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran.

#### Paragraf 20

Memeriksa Pemenuhan Persyaratan Pengawakan Kapal Perikanan

#### Pasal 220

Kapal perikanan yang akan meninggalkan pelabuhan perikanan, harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pengawakan kapal perikanan.

#### Paragraf 21

Memeriksa Sertifikat Ikan Hasil Tangkapan

#### Pasal 221

Syahbandar di pelabuhan perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan setelah kapal perikanan melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan.

## Bagian Kedelapan Pembinaan dan Pelaporan Pelabuhan Perikanan

### Pasal 222

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan teknis perencanaan, pembangunan dan operasional terhadap pelabuhan perikanan.
- (2) Lembaga pengelola pelabuhan perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh:
  - a. unit pelaksana teknis dan unit pengelola pelabuhan perikanan Kementerian kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
  - b. unit pelaksana teknis daerah dan unit pengelola pelabuhan perikanan provinsi kepada gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal; dan
  - c. unit pengelola pelabuhan perikanan untuk pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada gubernur.
- (4) Laporan kegiatan pelabuhan perikanan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap kelas pelabuhan perikanan dan penyusunan kebijakan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan.

### Pasal 223

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepelabuhanan perikanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN

## KELAYAKAN TEKNIS STANDAR LAIK OPERASI

### Bagian Kesatu

#### Penerbitan Teknis Standar Laik Operasi

##### Pasal 224

- (1) Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki SLO.
- (2) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (3) Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan hanya memiliki 1 (satu) unit atau lebih kapal perikanan dengan ukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) GT.
- (4) Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. kapal penangkap ikan;
  - b. kapal pengangkut ikan;
  - c. kapal latih perikanan;
  - d. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
  - e. kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan Penerbitan Standar Laik Operasi

##### Pasal 225

SLO diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

##### Pasal 226

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri dari:
  - a. dokumen Perizinan Berusaha;

- b. SKAT asli, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  - c. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penangkap ikan yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan; dan
  - d. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan Perizinan Berusaha.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:
- a. kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ *call sign*;
  - b. kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha; dan
  - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

#### Pasal 227

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
- a. dokumen Perizinan Berusaha;
  - b. SKAT asli, untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT atau kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT atau kurang dari 30 (tiga puluh) GT untuk kapal pengangkut ikan hidup yang beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor;
  - c. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal pengangkut ikan yang telah melakukan kegiatan;
  - d. surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah;
  - e. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antardaerah, atau surat Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) untuk kapal pengangkut ikan dengan tujuan ekspor;

- f. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor;
  - g. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat dengan dokumen Perizinan Berusaha;
  - h. surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal pengangkut ikan hidup; dan
  - i. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat untuk kapal pengangkut ikan hidup, termasuk pelabuhan pengeluaran dan pelabuhan tujuan dengan Perizinan Berusaha.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari:
- a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ *call sign*;
  - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan;
  - c. keberadaan dan keaktifan *transmitter* SPKP untuk kapal pengangkut ikan dan kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT atau kurang dari 30 (tiga puluh) GT untuk kapal pengangkut ikan hidup yang beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor;
  - d. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan hidup dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT atau kurang dari 30 (tiga puluh) GT yang beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan
  - e. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan.

#### Pasal 228

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari:

- a. Dokumen Perizinan Kegiatan Penangkapan Ikan;
  - b. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal;
  - c. surat penugasan pelatihan dari instansi terkait;
  - d. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latihan perikanan yang telah melakukan kegiatan; dan
  - e. kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan Perizinan Berusaha.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latihan perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

#### Pasal 229

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari:
- a. dokumen Perizinan Berusaha yang asli;
  - b. sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal;
  - c. Surat izin penelitian/eksplorasi perikanan;
  - d. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang telah melakukan kegiatan; dan
  - e. kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan dokumen Perizinan Berusaha.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal.

#### Pasal 230

- (1) Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
- a. Dokumen Perizinan Berusaha yang asli;

- b. SKAT asli untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
  - c. SLO asal dan HPK Kedatangan untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi pembudidayaan ikan; dan
  - d. kesesuaian pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha.
- (2) Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari:
- a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/call sign
  - b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan
  - c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

### Bagian Ketiga Prosedur

#### Pasal 231

- (1) Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan atau penanggung jawab perusahaan perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan.
- (2) Laporan rencana keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan kapal perikanan.

#### Pasal 232

- (1) Pengawas Perikanan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) melakukan

pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan.

- (2) Hasil pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BA-HPK.
- (3) BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda, pemilik, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab perusahaan perikanan.
- (4) Bentuk, dan format BA-HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 233

- (1) Berdasarkan BA-HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2), apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO.
- (2) Bentuk dan format SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 234

Penerbitan SLO tanpa dikenai biaya.

#### Pasal 235

Pengawas Perikanan tidak menerbitkan SLO apabila kapal perikanan dalam proses hukum dan/atau diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan Dokumen Perizinan Berusaha terkait pelanggaran dibidang perikanan.

#### Bagian Keempat

Lokasi Penerbitan Standar Laik Operasi

#### Pasal 236

- (1) SLO untuk kapal penangkap ikan, pengangkut ikan, dan kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat atau pelabuhan pengeluaran sesuai dengan Dokumen Perizinan Berusaha.
- (2) SLO untuk kapal latihan perikanan dan kapal penelitian/eksplorasi perikanan diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di UPT atau Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdekat dimana kapal bersandar.

#### Pasal 237

SLO dapat diterbitkan oleh Pengawas Perikanan di luar pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat yang tertera dalam Dokumen Perizinan Berusaha dalam hal kapal perikanan selesai melakukan *docking* yang dibuktikan dengan surat keterangan selesai *docking*.

#### Bagian Kelima Masa Berlaku

#### Pasal 238

- (1) SLO digunakan hanya untuk 1 (satu) kali operasional kegiatan perikanan.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal kapal perikanan tidak mengurus Persetujuan Berlayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SLO dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 239

- (1) Kewajiban memiliki SLO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan yang tidak akan melakukan kegiatan perikanan yaitu:
  - a. kapal perikanan yang baru dibeli;
  - b. kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi;

- c. kapal perikanan yang akan melakukan docking;
  - d. kapal perikanan yang berlayar dalam batas wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
  - e. kapal perikanan yang berlayar untuk memberikan pertolongan kepada kapal lain yang dalam bahaya;
  - f. kapal perikanan yang akan melakukan percobaan berlayar; dan/atau
  - g. kapal perikanan yang mengalami keadaan darurat meliputi kapal rusak, cuaca buruk, dan awak kapal sakit atau meninggal.
- (2) Kewajiban memiliki SLO diganti dengan Surat Keterangan Pengganti SLO yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan.
- (3) Surat Keterangan Pengganti SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan secara tertulis dari nakhoda kapal perikanan.
- (4) Selain surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk kapal perikanan yang baru dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah persyaratan berupa:
- a. fotokopi akta jual beli kapal perikanan untuk kapal perikanan yang baru dibeli; dan
  - b. fotokopi surat keterangan dari galangan untuk kapal perikanan yang selesai dibangun atau dilakukan modifikasi.
- (5) Bentuk dan format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

## BAB X

### PENGENDALIAN IMPOR PERIKANAN

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Pengendalian

#### Pasal 240

- (1) Impor komoditas perikanan digunakan untuk:
  - a. Bahan Baku dan Bahan Penolong industri; dan
  - b. selain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong industri.
- (2) Impor komoditas perikanan digunakan selain Bahan Baku dan Bahan Penolong industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi dari Menteri.
- (3) Impor komoditas perikanan digunakan sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Persetujuan Impor Komoditas Perikanan diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan:
  - a. rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - b. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat jenis, volume, sarana pengangkutan, negara asal, tempat pemasukan, waktu pemasukan dan peruntukan.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Kebutuhan Impor Komoditas Perikanan

#### Pasal 241

- (1) Kebutuhan impor komoditas perikanan ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.
- (2) Penetapan kebutuhan impor komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan ikan dalam negeri baik dari hasil tangkapan maupun hasil budidaya.

#### Bagian Ketiga

#### Tempat Pemasukan

#### Pasal 242

- (1) Tempat pemasukan Komoditas Perikanan ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. lokasi Industri untuk kebutuhan impor Bahan Baku dan Bahan Penolong industri; dan/atau
  - b. lokasi unit usaha untuk kebutuhan impor selain Bahan Baku dan Bahan Penolong industri;
- (2) Dalam penetapan tempat pemasukan sebagaimana tercantum pada ayat (1) harus memperhatikan tempat pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang telah ditetapkan oleh Menteri.

#### Bagian Keempat Jenis Komoditas Perikanan Impor

##### Pasal 243

- (1) Impor komoditas perikanan yang digunakan untuk kepentingan bahan baku dan bahan penolong industri dan selain bahan baku dan bahan penolong industri dibatasi untuk jenis komoditas tertentu.
- (2) Jenis komoditas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri, menteri yang menangani bidang perindustrian, dan menteri yang menangani bidang perdagangan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

#### Bagian Kelima Standar Mutu

##### Pasal 244

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan impor komoditas perikanan harus memperhatikan standar mutu dan jaminan keamanan hasil perikanan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Standar mutu wajib telah diberlakukan, importasi hasil perikanan harus memenuhi SNI yang ditetapkan.

### BAB XI PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS PERGARAMAN

##### Pasal 245

- (1) Pengendalian impor komoditas pergaraman bertujuan untuk perlindungan terhadap Petambak Garam.

(2) Pengendalian impor sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan:

- a. jenis dan standar mutu garam;
- b. tempat pemasukan;
- c. waktu pemasukan;
- d. penyerapan garam hasil produksi petambak garam; dan
- e. rekomendasi impor.

#### Pasal 246

(1) Jenis dan standar mutu garam Jenis garam yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan garam yang termasuk dalam Pos Tarif/HS nomor:

- a. 2501.00.10: garam meja;
- b. 2501.00.20: garam batu tidak diproses;
- c. 2501.00.50: air laut;
- d. 2501.00.91: dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% (enam puluh persen) tetapi kurang dari 97% (sembilan puluh tujuh persen), dihitung dari basis kering, diperkaya dengan iodium;
- e. 2501.00.92: lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih tetapi kurang dari 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen), dihitung dari basis kering; dan
- f. 2501.00.99: lain-lain.

(2) Jenis garam yang masuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu garam.

(3) Standar mutu garam impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar mutu yang ditetapkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017.

(4) Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.

#### Pasal 247

(1) Tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Menteri, yaitu:

- a. Pelabuhan Ciwandan, Banten;
- b. Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara; dan/atau
- c. Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur.

(2) Selain tempat pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan tempat pemasukan lain berdasarkan usulan menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 248

- (1) Waktu pemasukan impor garam ke dalam wilayah Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan April.
- (2) Pemasukan Garam selain waktu pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan dan/atau pergeseran musim kemarau setelah mendapat masukan dari badan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (3) Waktu pemasukan Garam selain waktu pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 249

- (1) Dalam rangka penyerapan garam hasil produksi petambak garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) huruf c, importir Garam wajib memprioritaskan penyerapan garam hasil produksi Petambak Garam yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
- (2) Penyerapan garam hasil produksi Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Importir Garam paling sedikit sejumlah volume garam yang direkomendasikan Menteri.

#### Pasal 250

- (1) Rekomendasi Impor Garam diterbitkan oleh Menteri untuk disampaikan kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Rekomendasi Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tempat pemasukan, jenis, volume, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib.
- (3) Volume sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. volume garam yang akan diimpor; dan
  - b. volume penyerapan garam hasil produksi Petambak Garam.
- (4) Rekomendasi Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan garam dalam negeri.
- (5) Kekurangan kebutuhan garam dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari kebutuhan dalam negeri dikurangi hasil produksi garam dalam negeri dan sisa stok garam dalam negeri tahun berjalan.
- (6) Jumlah kekurangan kebutuhan garam dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait paling lambat pada bulan November dan akan ditinjau kembali paling lambat pada bulan Juli.

(7) Jumlah impor garam yang direkomendasikan oleh Menteri maksimal sejumlah kekurangan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan diberikan secara bertahap.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 252

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR